

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN KELUARGA
BERENCANA DALAM KELUARGA BESAR PONDOK
PESANTREN AL-URWATUL WUTSQA DESA BULUREJO
KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

ANGGRIANI DWI RUKMANA

NIM.C91216065

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggriani Dwi Rukmana

NIM : C91216065

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Larangan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Mojokerto, 06 Agustus 2021

Pada saya yang menyatakan,



Anggriani Dwi Rukmana

NIM.C91216065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Larangan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang" yang ditulis oleh Anggriani Dwi Rukmana NIM. C91216065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Mojokerto, 06 Agustus 2021
Pembimbing



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anggriani Dwi Rukmana NIM C91216065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II,




Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Kemal Riza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011001

Penguji IV,



Ahmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Mojokerto, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anggriani Dwi Rukmana

NIM : C91216065

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

E-mail address : Anggriani398@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM

KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO DESA

BULUREJO KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2022

Penulis

(Anggriani Dwi Rukmana)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Larangan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang". Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana larangan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Serta Bagaimana analisis yuridis terhadap larangan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

Data penelitian diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Ibu Nyai, Ustadz-Ustadzah dan santri Pondok Pesantren Al-urwatul wutsqo. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori tentang keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi, kemudian teori tersebut dijadikan sebagai alat untuk menganalisis kasus larangan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua tindakan pencegahan untuk mendapatkan keturunan dengan alasan apapun adalah haram karena membunuh dan mendahului takdir Allah. Dari berbagai macam metode untuk keluarga berencana baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak dianggap membunuh karena sama halnya dengan menghalangi sesuatu yang bakal hidup dan kebanyakan dari alat kontrasepsi cara kerjanya dengan menghambat ovulasi agar tidak terjadi kehamilan dan berdasarkan analisa dari perundang-undangan khususnya yang terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pemerintah menganjurkan program keluarga berencana, maka larangan di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hendaknya bagi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo sebaiknya mengatur jarak kelahiran anak, karena jarak dekat maupun jauh berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri. Sementara bagi pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sudah semestinya mengajak semua kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan program keluarga berencana dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI	
A. Keluarga Berencana (KB)	
1. Pengertian Keluarga Berencana (KB).....	16
2. Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB)	18

3. Tujuan Keluarga Berencana (KB)	20
4. Kekurangan dan Kelebihan Program KB	21
B. Kontrasepsi	
1. Pengertian Kontrasepsi	22
2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi dan Cara Kerjanya	23
3. Kontrasepsi Dalam Kajian Hukum Positif	27
4. Kontrasepsi Dalam Kajian Hukum Islam	29
C. Aturan Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009	33
BAB III LARANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN AL- URWATUL WUTSQQ	
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo	36
B. Larangan Keluarga Berencana di Pondok Pesantren Al- Urwatul Wutsqo	39
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQQ	
A. Analisis Terhadap Larangan Keluarga Berencana di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo	46
B. Analisis Yuridis Terhadap Larangan Keluarga Berencana di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu penduduk terbesar di dunia. Lonjakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dengan kondisi ini dapat menyebabkan dua kondisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Namun, di sisi lain kondisi tersebut menimbulkan beban negara semakin besar dan juga menimbulkan permasalahan lain. Berhubungan dengan sedikit banyaknya beban negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi setiap warganya, maka pemerintah berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi lonjakan penduduk yang semakin besar.¹ Salah satunya yaitu dengan cara melakukan program Keluarga Berencana (KB). Istilah Keluarga Berencana (KB) mulai diperkenalkan pada masa pemerintahan Soeharto yaitu pada saat orde baru. Keluarga Berencana (KB) yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program ini diperkuat dengan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bentuk program KB tersebut untuk mengendalikan tingkat kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi melalui jargon "dua anak cukup".

Usaha pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana telah berlangsung lama dan dijalankan oleh semua kalangan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana pandangan hukum islam terhadap program keluarga berencana khususnya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan juga penerapan program KB

¹ Al-Fauzi, "keluarga berencana perspektif islam dalam bingkai keindonesiaan" dalam *jurnal lentera*, Vol. 3, No.1 (Maret, 2017, 2.

ini tidak mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, karena negara Indonesia dengan penganut Agama Islam terbesar di dunia selalu menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup. Tujuan pokok perkawinan ialah menjaga kelangsungan hidup generasi manusia. Sedangkan kelangsungan jenis manusia dapat dilakukan dengan berlangsungnya keturunan. Islam sendiri sangat suka terhadap banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan semakin majunya alat teknologi dan ilmu pengetahuan di lingkungan masyarakat Islam, maka masyarakat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits..²

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mencapai hal tersebut, maka dibuat beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.³ Kontrasepsi sendiri adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan. Secara umum, menurut pelaksanaannya kontrasepsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kontrasepsi dengan cara temporer (spacing), yaitu menjarangkan kelahiran selama beberapa tahun sebelum menjadi hamil lagi.
2. Kontrasepsi dengan cara permanen, yaitu mengakhiri kesuburan dengan cara mencegah kehamilan secara permanen.⁴

Menurut Mahjudin keluarga berencana yaitu suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi,

² Emilia sari, "keluarga berencana perspektif ulama hadits" *SALAM dalam jurnal sosial dan budaya syar'I*, Vol. 6, No.1 (2019), 56.

³ Ari sulistyawati, *pelayanan keluarga berencana* (Jakarta:Salemba Medika,2012), 13.

⁴ Atikah proverawati,dkk, *panduan memilih kontrasepsi* (Yogjakarta: Nuha Medika,2010), 1.

pengecegan terjadinya pembuahan, pengecegan pertemuan antara sel sperma dan sel telur.

Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 1 ayat (8) yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁵

Ada juga yang mengartikan bahwa Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur atau mencegah terjadinya kehamilan dan keluarga dengan tidak melawan hukum Islam dan Undang-Undang Negara serta moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat setiap keluarga, segi sosial, kesejahteraan hidup, ekonomi, pendidikan, dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal. Jadi, bahwa keluarga berencana adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia terhadap usaha untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan keluarga.⁶

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Keluarga Berencana merupakan pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah pembatasan atau pengecegan kelahiran yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam melanjutkan keturunan. Perencanaan merupakan suatu hak dan kewenangan setiap manusia, termasuk perencanaan jumlah anak dalam keluarga yang dapat ia tanggungjawabkan sesuai kondisinya masing-masing. Perencanaan

⁵ Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, pasal 1 ayat (8).

⁶ Emilia sari, *keluarga berencana perspektif ulama hadits*, 58.

keluarga dalam merencanakan suatu kehamilan dan kelahiran dengan menggunakan suatu cara atau obat kontrasepsi.⁷

Berdasarkan pengertian Keluarga Berencana (KB) di atas, maka program KB memiliki beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudlaratan. Tujuan umumnya adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Program Keluarga Berencana mempunyai tujuan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), dan dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga berencana mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga serta bangsa pada umumnya.
2. Untuk meningkatkan martabat kehidupan masyarakat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
3. Membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembagunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Adapun terkait hukum penggunaan alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan ditinjau dari *maqashid al-syariah*, jika penundaan kehamilan tersebut karena alasan ekonomi yang menyebabkan anak dikhawatirkan tidak bisa sekolah, maka diperbolehkan dalam Islam, namun jika penundaan kehamilan tersebut karena jika pasangan pengantin lebih mengutamakan mencapai karier, maka dalam hal ini Islam tidak

⁷ Al-Fauzi, *keluarga berencana perspektif islam dalam bingkai keindonesiaan*, 4.

⁸ Ari sulistyawati, *pelayanan keluarga berencana*, 13.

memperbolehkan. Walaupun pada dasarnya Islam tidak sepenuhnya melarang menggunakan alat kontrasepsi jika didasari dengan alasan atau udzur yang tepat. Bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pengaturan atau penjarangan kelahiran para Ulama kontemporer membolehkan, namun bila penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kehamilan atau pencegahan kehamilan Ulama kontemporer melarang karena bertentangan dengan Aqidah Islam.⁹ Jadi, dalam menggunakan alat kontrasepsi ada dua hal yang harus diperhatikan perbedaannya dengan jelas, yakni menunda kehamilan dan membatasi kehamilan. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk menjaga jarak pada kelahiran sebelumnya. Sedangkan membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran berarti mencegah selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan.

Pada permasalahan yang pertama, yaitu mencegah kehamilan untuk menunda dan memberi jarak pada kelahiran yang sebelumnya, jika jarak kelahiran terlalu dekat memang dampaknya kurang baik bagi anak, ibu, dan janin. Karena, pertama, anak akan kekurangan suplai ASI. Ketika seorang ibu hamil kembali dan ada anak yang masih dalam penyusuannya, maka produksi ASI yang dihasilkannya akan berkurang. Dan jangan lupakan, bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan ASI terbaik dan pendidikan terbaik di usia dininya. Kedua, kondisi ibu belum pulih benar setelah hamil selama lebih dari Sembilan bulan kemudian melahirkan, maka seorang ibu membutuhkan waktu untuk membuat tubuhnya kembali fit. Ketiga, janin yang dikandung memiliki resiko lebih besar dan lebih tinggi untuk lahir premature, bayi meninggal, dan bayi cacat lahir. Oleh karena itu, tunggu sampai minimal setahun dua tahun untuk kembali hamil. Sedangkan pada permasalahan yang kedua, yaitu membatasi kehamilan atau membatasi kelahiran, dengan jalan

⁹ Sudirman, *fiqh kontemporer* (Yogyakarta:decpublish grup penerbitan CV Budi Utama,2018), 58.

mensterilkan rahim, dan pengangkatan rahim dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat maka hal tersebut jelas keharamannya. Kecuali pada keadaan dimana seorang wanita terkena kanker ganas atau semacamnya pada rahimnya, dan ditakutkan akan membahayakan keselamatannya. Maka InshaaAllah hal ini tidak mengapa.

Sebelum munculnya alat kontrasepsi di masa Rasulullah SAW telah terjadi suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang dilakukan para sahabat dan biasa disebut '*azl*' sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: Dari Jabir berkata: "Kami melakukan '*azl*' di masa Nabi SAW sedang Al-Qur'an turun. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Jabir berkata: "Kami melakukan '*azl*' di masa Rasulullah saw, dan Rasul mendengarnya tetapi tidak melarangnya" (HR Muslim). Sesuai dengan hadits ini maka tindakan menghindari kehamilan hukumnya boleh sesuai dengan analogi hukum '*azl*'. Tindakan seperti itu misalnya menggunakan sistem kalender sehingga tidak terjadi pembuahan saat berhubungan suami istri, menggunakan kondom dan lain-lain. Menggunakan alat-alat kontrasepsi lain jika menurut medis tidak membahayakan baik fisik maupun kejiwaan maka diperbolehkan.

Adapun menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak menghasilkan keturunan, baik pria maupun wanita, dengan persetujuan atau tidak, dengan motivasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram dan para Ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yang diharamkan adalah *fasektomi* (pemutusan saluran sperma) dan *tubektomi* (pemutusan saluran telur).

Anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan tidak berarti agar keluarga Muslim mendapatkan anak setiap tahun. Karena kalau kita konsekwen terhadap pengajaran Islam maka minimal seorang

Muslim mendapatkan anak setiap tiga tahun, karena setiap bayi ada hak untuk disusui selama dua tahun, dan juga ibu mempunyai hak untuk beristirahat. Jika dipahami dengan baik, maka Islam mengajarkan perencanaan yang matang dalam mengelola keluarga dan mengaturnya dengan baik. Dalam konteks inilah KB dibolehkan.¹⁰

Dalam keluarga besar pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo melarang melakukan KB dengan cara menggunakan alat kontrasepsi karena setiap praktik yang mencegah kehamilan adalah pembunuhan anak, dan dilarang dalam Al-Qur'an, mereka merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pembunuhan anak karena kemiskinan atau takut akan kemiskinan.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ سَخِرَ لَكُمْ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَزْرُقُونَ وَإِيَّاهُمْ ...

...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan... (QS. Al-An'am: 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ سَخِرَ لَكُمْ مِنْهُ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu... (QS. Al-Isra': 31)

Dari ayat di atas sebagai nash larangan secara tidak langsung, namun mereka mengakui bahwa tidak ada nash yang menyebut kontrasepsi secara eksplisit.

Menurut Syekh Abu Zahrah menafsirkan "membunuh" sampai meliputi *wa'd* dan aborsi, karena yang terlibat adalah membunuh manusia (nyawa) yang telah diharamkan Allah. Secara tidak langsung meliputi pengendalian kelahiran, karena hal itu menyiratkan penyangkalan akan kemampuan Allah untuk memberikan rezeki. Apabila kaum muslim

¹⁰ Gemy nastity handayani, "kontrasepsi dalam kajian islam" dalam *jurnal Al-Fikr*, Vol. 17, No.1 (2013), 239.

benar-benar beriman kepada Allah maka mereka harus memasrahkan keturunan mereka. Ia menyimpulkan bahwa nash-nash Al-Qur'an memberi kesan larangan atas pengendalian kelahiran melalui sterilisasi atau sarana lain yang menyebabkan karena takut kemiskinan.¹¹

Namun, pemerintah berusaha melakukan program keluarga berencana khususnya dengan menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).¹² Dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendukung adanya program pemerintah melakukan Keluarga Berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan membagikan secara gratis kepada masyarakat. Terdapat dalam pasal 25 yang berbunyi:

- (1) *Suami dan atau istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.*
- (2) *Dalam menentukan cara keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi suami dan istri.*

Dan juga terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi:

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

¹¹ Abd ar-Rahim, *Islam dan KB*, (Jakarta: PT lentera basritama, 1997), 248.

¹² Ikhwani ratna, "pemakaian alat kontrasepsi pada wanita muslimah melalui tingkat pemahaman agama islam" dalam *jurnal perempuan, agama dan gender*, vol. 17, No. 1 (2018), 64.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

Di lingkungan Pondok Pesantren ada beberapa pasangan atau bahkan puluhan pasangan yang tidak melakukan program keluarga berencana, misalnya pada pasangan muda ustadz Abdul Ro'uf dan ustadzah Sayyidatul Karimah yang menikah pada awal tahun 2019 dan mempunyai anak pada akhir tahun 2019, dan pada pertengahan tahun 2020 ia hamil lagi anak kedua, jarak antara anak pertama dan anak kedua kurang lebih satu tahun. Mereka berpedoman pada Q.S Al-Isra' ayat 31 dan juga berpedoman bahwa banyak anak banyak rezeki karena rezeki sudah ada yang mengatur. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menganjurkan untuk melakukan KB dengan cara kontrasepsi.

Berdasarkan uraian mengenai larangan penggunaan alat atau obat kontrasepsi dalam keluarga berencana di keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo. Dan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap larangan penggunaan alat kontrasepsi, maka penulis perlu untuk melakukan penelitian mengenai larangan penggunaan alat kontrasepsi. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Larangan Keluarga Berencana Dalam Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang"**.

¹³ Undang-undang No. 52 Tahun 2009.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Program keluarga berencana.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi.
3. Kontrasepsi dalam pandangan hukum positif.
4. Larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo.
5. Analisis yuridis terhadap larangan keluarga berencana.

C. Pembatasan Masalah

Berangkat dari Identifikasi Masalah tersebut agar penulis terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul wutsqo.
2. Analisis yuridis terhadap larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang

sudah ada. Namun ada beberapa penelitian mengenai keluarga berencana di antaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul "pandangan ulama NU Kabupaten Lamongan dalam perspektif Maqasid Al-Shari'ah terhadap penggunaan Intra Uterine Device (IUD) dalam keluarga berencana" yang ditulis oleh Lathifatul Mahbubah mahasiswi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang deskriptif penggunaan IUD secara medis dan juga membahas tentang pemikiran Ulama NU kabupaten Lamongan tentang penggunaan IUD dalam perspektif Maqashid Al-Shari'ah.
2. Skripsi dengan judul "tinjauan hukum islam terhadap penggunaan tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang" yang ditulis oleh Ihza Alfarisi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pembatasan kelahiran melalui media tubektomi di Desa Noreh
3. Skripsi dengan judul "analisis hukum Islam terhadap vasektomi dan tubektomi dalam keluarga berencana" yang ditulis oleh Mukhamad Makhrus mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang suatu metode kontrasepsi sterilisasi yang berupa vasektomi dan tubektomi sebagai salah satu dari alat kontrasepsi, maka tubektomi dan vasektomi perlu dikaji lebih lanjut agar status hukumnya dapat diketahui.

Dari beberapa karya tulis tersebut di atas maka tidak ada kesamaan dengan karya tulis yang diteliti oleh penulis. Karena berbeda dari segi masalah dan lokasi penelitian. Disini penulis lebih fokus meneliti masalah larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang alat kontrasepsi beserta analisis hukumnya. Dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menulis karya ilmiah dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan bagi keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo dalam memahami program KB dengan menggunakan alat, obat, atau metode kontrasepsi ataupun tidak sesuai program pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam dan juga untuk kesejahteraan keluarga.

H. Definisi Operasional

Pada penelitian ini penulis menggunakan judul "analisis yuridis terhadap larangan keluarga berencana dalam keluarga besar pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang". Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian.

Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan agar dapat dimengerti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka di bawah ini penulis akan menjelaskan secara operasional judul yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis yuridis: menganalisa sesuatu dari perundang-undangan yang berlaku secara formal di Indonesia, berhubungan dengan program keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dalam hal ini menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terdapat dalam pasal 25.
2. Keluarga Berencana : suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran. Mengatur banyaknya jumlah kelahiran dengan cara alami maupun dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi, seperti menggunakan Pil KB, Suntik KB, Implan dan alat atau obat kontrasepsi lainnya.
3. Keluarga besar. Dalam hal ini bukan hanya meliputi keluarga Kyai saja tetapi juga kepada para santri yang berada di lingkungan Pondok Pesantren maupun yang di luar Pondok Pesantren.

I. Metode Penelitian

Pada hakikatnya suatu penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran-kebenaran yang objektif. Hal tersebut dapat ditempuh melalui metode-metode ilmiah yang disebut metode penelitian (metodologi research). Demi tercapainya tujuan penelitian, penulis akan menyajikan beberapa hal terkait dengan metode penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo yang sudah menikah.
- b. Data tentang larangan keluarga berencana di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo
- c. Data tentang konsekuensi jika tetap melakukan keluarga berencana di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini jika ditinjau dari segi dimana tempat penelitian dilakukan terutama dalam pengumpulan data primer, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Hal tersebut dapat dipahami karena penelitian penulis kali ini dilakukan di lingkungan masyarakat tepatnya di lingkungan pondok pesantren.

Penelitian ini menggunakan model metode penelitian kualitatif yang mana dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih detail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.¹⁴

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Jadi, sumber data merupakan subyek atau obyek penelitian yang mana darinya akan diperoleh data.¹⁵ Maka dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang pertama. Dari subyek atau obyek penelitianlah data peneliti langsung diambil. Data primer tidak tersedia dalam file-file dan bisa dikatakan sebagai data utama yang bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Disini peneliti mengambil data dari:¹⁶

- 1). Ibu Nyai Qurratul Ainiyah selaku istri dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- 2). Ustadz-Ustadzah selaku santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *metode penelitian kualitatif*(Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

¹⁵ Ibid., 7.

¹⁶ Burhan Bungin, *metode penelitian kualitatif*(Jakarta: Kencana, t.t), 132.

3). Santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo yang belum menikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan informasi data untuk melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam menggunakan data sekunder peneliti memerlukan beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- 1). Data harus sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2). Data sekunder menekankan pada kualitas dan kesesuaian.
- 3). Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari buku-buku atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Abd Rahim Umran, *Islam dan KB*.
- 2) Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*.
- 3) Atikah Proverawati, dkk, *Panduan Memilih Kontrasepsi*.
- 4) Sudirman, *Fiqh Kontemporer*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung tatap muka antara penulis dan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide saja melainkan dapat menangkap perasaan, pengalaman, motif, emosi, yang dimiliki oleh responden

¹⁷ Ibid., 132.

yang bersangkutan. Disinilah letak keunggulan dari metode wawancara.

Dengan demikian, wawancara akan dilakukan kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dan memberikan pertanyaan tentang larangan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo tersebut.

b. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan data dari sesuatu yang berupa catatan, buku, majalah, dan lain sebagainya.

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, disimpan, dilihat, dan digulirkan dalam penelitian.¹⁸ Metode ini sebagai pengambilan data dengan menggunakan dokumen tentang alat kontrasepsi. Kemudian metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi untuk sumber data yang bersumber dari catatan, buku, foto, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan komparasi, yaitu membandingkan data-data alat kontrasepsi yang diperoleh di lapangan dengan alat kontrasepsi menurut undang-undang ataupun hukum positif untuk mengetahui hukum dan kebolehan menggunakan alat kontrasepsi.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dimana masing-masing bab akan menuat sub-

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 146.

sub bab sebagai penguat pembahasannya. Adapun susunan sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab I : berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori yang akan memuat penjelasan mengenai tinjauan umum keluarga berencana dan kontrasepsi, meliputi keluarga berencana, alat kontrasepsi, aturan tentang pembatasan atau penggunaan alat kontrasepsi dalam Undang-Undang No. 52 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.

Bab III : dalam bab ini menggambarkan latar belakang obyek penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian, larangan keluarga berencana, data yang diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan teknik analisis data dan rumusan masalah mengenai larangan keluarga berencana dalam keluarga besar Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo di desa Bulurejo kecamatan Diwek kabupaten Jombang beserta dasar hukum yang melatarbelakangi adanya larangan tersebut.

Bab IV : dalam bab ini akan dimuat analisis terhadap larangan keluarga berencana dalam keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo dan analisis yuridis mengenai adanya larangan keluarga berencana dalam keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo.

Bab V : bab ini merupakan bagian penutup yang menjadi bagian terakhir dalam skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI

A. Keluarga Berencana (KB)

1. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan usaha peningkatan kepedulian dan peran masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga dikenal sebagai unit terkecil, pertama, dan utama dalam masyarakat. Dari persekutuan inilah manusia berkembangbiak menjadi suatu komunitas masyarakat. Keluarga adalah inti dari jiwa suatu bangsa, kemajuan dan keterbelakangan suatu bangsa menjadi cermin dari keadaan keluarga yang hidup dalam bangsa tersebut.¹

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah "Keluarga Berencana" mempunyai arti yang sama dengan istilah umum yang dipakai di dunia internasional yaitu *Family Planning* atau *Planned Parenthood*.²

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning* atau *Planned Parenthood* (pengaturan keturunan atau kelahiran) mempunyai arti pasangan suami istri yang sudah mempunyai perencanaan konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anak lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. KB dititikberatkan pada

Aminudin yakub, *KB dalam polemik: melacak pesan substantif islam* (Jakarta:PBB UIN, 2003),¹ 4.

² Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 55.

perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orangtuanya kepada anggota keluarganya, agar secara mudah dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, dilakukan berbagai cara dan upaya agar dalam kegiatan hubungan suami istri (senggama) tidak terjadi kehamilan (ovulasi).³

Keluarga Berencana (KB) yang diperbolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan / penjarangan kehamilan atau usaha pencegahan kehamilan atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (mashlahat) keluarga, masyarakat, dan negara.⁴

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran dengan melakukan suatu cara dan alat yang dapat mencegah kehamilan. Jadi, KB bukanlah *Birth Control* atau *tahdid an-nasl* yang berarti pencegahan atau pembatasan kelahiran, yang mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yakni memperbanyak keturunan.⁵

Perencanaan keluarga merujuk pada alat atau penggunaan kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.

Meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak.
- b. Pengaturan masa hamil agar terjadi di dalam waktu yang aman.

³ Ibid., 56.

⁴ Aminudin yakub, *KB dalam polemik*, 24.

⁵ Masjfuk zuhdi, *masail fiqhiyah*, 56.

- c. Mengatur jumlah anak, bukan hanya untuk kepentingan keluarga melainkan untuk kepentingan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.⁶

Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Dalam program Keluarga Berencana Nasional saat ini baru dilakukan salah satu dari usaha Keluarga Berencana, yakni penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi.

Keluarga berencana menurut WHO merupakan tindakan pasangan suami istri untuk:

- a. Mendapatkan objek-objek tertentu.
- b. Mencegah kelahiran yang tidak diinginkan.
- c. Mendapatkan kelahiran yang diinginkan.
- d. Mengatur jarak diantara kehamilan yang satu dengan yang lainnya.
- e. Mengontrol waktu saat kelahiran sesuai dengan umur suami istri.
- f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga.⁷

Program Keluarga Berencana dapat mencegah munculnya bahaya akibat:

- a. Kehamilan terlalu dini : perempuan yang hamil dan umurnya belum mencapai 17 tahun terancam kematian pada saat melahirkan karena tubuhnya belum siap untuk melakukan persalinan, resiko yang sama juga mengancam bayinya.

⁶ Abd ar-Rahim, *islam dan KB*, 27.

⁷ Rizka ayu setyani, *serba-serbi kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana*, (t.t:PT. Sahabat alter Indonesia,2019), 105.

- b. Kehamilan terlalu tua : perempuan yang hamil dan usianya terlalu tua untuk melahirkan juga terancam resiko kematian dan dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya.
- c. Kehamilan terlalu dekat jaraknya : kehamilan dan persalinan harus mempunyai banyak energi dan kekuatan tubuh perempuan. Kehamilan dengan jarak berdekatan juga dapat menyebabkan bahaya kematian ibu.
- d. Terlalu sering hamil dan melahirkan : pendarahan hebat dan berbagai macam masalah kesehatan yang mengancam kematian ibu dapat terjadi pada ibu yang sering hamil dan melahirkan.⁸

2. Dasar Hukum Keluarga Berencana (KB)

Dasar hukum keluarga berencana berdasarkan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam pasal 20 yaitu untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai dasar hukum keluarga berencana.

Sedangkan, dasar hukum keluarga berencana berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya:

- a. Q.S An-Nisa' ayat 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُفْعَلُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya:

⁸ Aminudin yakub, *KB dalam polemik: melacak pesan substantif islam*, 23.

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."

b. Q.S Al-Qashash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

c. Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa petunjuk yang perlu didasari dengan KB yaitu, untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, mempertimbangkan kehidupan masa depan anak, dan memperhitungkan biaya berumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang berdasarkan Hadits yaitu *"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu, dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak"*.

Hadits ini menjelaskan bahwa suami istri harus mempertimbangkan kebutuhan rumah tangganya ketika keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anaknya akan menjadi beban untuk orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.

3. Tujuan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan umum KB adalah:

- a. Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kemampuan sosial dan ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Tujuan utama program KB Nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas menurunkan tingkat atau angka kematian ibu dan bayi serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.⁹

⁹ Rizka ayu setyani, *serba-serbi kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana*, 106.

Menurut WHO (2003) tujuan KB adalah menunda atau mencegah kehamilan. Menunda kehamilan bagi PUS (Pasangan Usia Subur) dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Alasan menunda atau mencegah kehamilan ialah:

- a. Umur dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya belum mempunyai anak karena berbagai alasan.
- b. Umur dibawah 20 tahun prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral, karena peserta masih muda.
- c. Penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda masih tinggi frekuensi bersenggamanya, sehingga mempunyai kegagalan tinggi.
- d. Penggunaan IUD (*Intra Uterine Divice*) bagi yang belum mempunyai anak pada masa ini dapat dianjurkan, terlebih bagi calon peserta dengan kontra indikasi terhadap pil oral.¹⁰

Tujuan utama dari KB adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kehamilan dan kelahiran, istri akan mendapatkan kesempatan untuk lebih memperhatikan dan mendidik anak-anaknya dan juga mempunyai waktu yang cukup untuk mengatur tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain suami juga tidak terlalu direpotkan dengan tuntutan biaya hidup rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Selain itu, anak-anak juga mendapatkan perhatian yang cukup dari orangtuanya yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang kepribadian anak, sehingga tumbuh menjadi anak yang sehat secara fisik, mental dan sosial sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama untuk menjadi anak yang sholih/sholihah.¹¹

4. Kelebihan dan Kekurangan Program KB

¹⁰ Ibid., 107.

¹¹ Nur lailatul musyafa'ah, "program kampung keluarga berencana menurut hukum islam" dalam *jurnal Al-Hukama*, Vol. 8, No.2 (Desember 2018), 328.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat kontrasepsi yang sudah ada. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan Program KB

1. Bagi wanita yang sedang menyusui tersedia PIL KB, atau suntik KB khusus yang mengandung progesteron yang tidak mengganggu kelancaran Air Susu Ibu (ASI).
2. Dapat mencegah kekurangan darah dan kanker rahim.
3. Membuat haid jadi teratur.
4. Suntik KB atau PIL KB dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila menginginkan kehamilan.

b. Kekurangan Program KB

1. Harus secara teratur dalam penggunaannya.
2. Dapat mengganggu ASI jika PIL yang mengandung estrogen pada saat menyusui.
3. Dapat meningkatkan resiko infeksi Klamedia.
4. Dapat diperoleh setelah konsultasi dengan dokter atau bidan.
5. Bisa juga mengganggu atau memperlambat haid, haid tidak teratur, dan bercak-bercak pendarahan di luar haid.¹²

B. Kontrasepsi

1. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi, kontra berarti melawan atau mencegah sedangkan konsepsi adalah pertemuan antar sel telur yang matang dengan sperma yang menyebabkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan sel telur dengan sel sperma. Sedangkan yang membutuhkan kontrasepsi adalah

¹² Zohra andi baso, *kesehatan reproduksi: panduan bagi perempuan*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), 85.

pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan keduanya memiliki kesuburan normal tetapi tidak menghendaki kehamilan.¹³

Kontrasepsi bekerja dengan dasar mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi sel telur wanita (fertilisasi) atau mencegah sel telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang di dalam rahim. Kontrasepsi dapat bersifat sementara dan permanen. Kontrasepsi yang bersifat sementara adalah kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa efek lama dalam mengembalikan kesuburan atau kemampuan untuk mempunyai anak lagi. Sedangkan kontrasepsi permanen atau yang biasa kita sebut sterilisasi adalah kontrasepsi yang tidak dapat mengembalikan kesuburan dikarenakan melibatkan tindakan operasi.

Syarat kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Pemakaiannya aman dan dapat dipercaya.
- b. Tidak ada efek samping yang merugikan.
- c. Lama kerjanya dapat diatur sesuai dengan keinginannya.
- d. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan.
- e. Tidak memerlukan bantuan medis atau kontrol ketat selama pemakaiannya.
- f. Cara pemakaiannya sederhana dan tidak rumit.
- g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah efektivitas, keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan kontrasepsi secara teratur dan benar. Selain itu, pertimbangan kontrasepsi juga didasarkan atas

¹³ Efendi sianturi, dkk, *kesihatan masyarakat* (Sidoarjo:zifatama jawara,2019), 236.

¹⁴ Atikah proverawati,dkk, *panduan memilih kontrasepsi*, 2.

biaya serta peran dari agama dan kultur budaya mengenai kontrasepsi tersebut.¹⁵

2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi dan Cara Kerjanya

Terdapat berbagai pilihan metode kontrasepsi bagi pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan yaitu metode non hormonal (tanpa menggunakan obat yang mengandung hormon) dan metode hormonal (menggunakan obat yang mengandung hormon). Tenaga kesehatan akan memberikan pilihan metode tersebut kepada pengguna karena hal itu terkait dengan rasa nyaman yang akan digunakan oleh pengguna. Selain itu, beberapa metode kontrasepsi ada yang harus digunakan dalam jangka panjang sehingga memerlukan komitmen yang baik dari penggunanya.

a. Metode Non-Hormonal

1). Tanpa Menggunakan Alat

Salah satu metode non-hormonal tanpa menggunakan alat yang banyak dilakukan dalam mengatur kesuburan terutama untuk orang yang memiliki kepercayaan melarang pemakaian alat maupun obat untuk kontrasepsi adalah senggama terputus dan sistem kalender.

a). Senggama Terputus

Metode senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional dimana pria mengeluarkan penisnya dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Cara kerja dari metode ini yaitu mencegah sperma masuk ke dalam vagina wanita sehingga mencegah kontak antara sperma dan sel telur. Pasangan yang sesuai dengan metode ini adalah pasangan dengan adanya alasan agama atau filosofis yang tidak memungkinkan menggunakan metode kontrasepsi

¹⁵ Jeini ester nelwan, *epidemiologi kesehatan reproduksi* (Yogyakarta:Decpublish grup penerbitan CV Budi Utama,2019), 43-44.

lain. Metode ini jika dilakukan dengan benar secara efektif dapat mencegah kehamilan. Namun, kemungkinan sulit untuk melakukannya dengan cara yang benar setiap saat.

Metode senggama terputus dapat memberikan beberapa manfaat antara lain tidak mempengaruhi ASI dan selalu tersedia untuk penggunaan kontrasepsi utama maupun sebagai kontrasepsi cadangan. Selain itu, metode ini tidak memerlukan biaya dan tidak menggunakan bahan kimia sehingga tidak membahayakan kesehatan. Meskipun senggama terputus bukan metode kontrasepsi yang efektif, namun metode ini jelas lebih baik daripada tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi sama sekali.

b). Sistem Kalender

Semua wanita dapat menggunakan metode kontrasepsi berdasarkan kalender. Tidak ada kondisi medis yang mencegah penggunaan metode tersebut, tetapi beberapa kondisi sulit untuk menerapkan metode tersebut secara efektif. Pada penerapan metode ini diperlukan konseling tambahan untuk memastikan metode kalender digunakan dengan tepat. Setelah dilatih, wanita atau pasangan suami istri dapat memulai menggunakan metode kalender kapanpun. Namun, bagi pasangan yang belum memungkinkan melakukan metode ini maka dapat direkomendasikan metode lain sampai pasangan tersebut dapat melakukan metode ini.¹⁶

2). Menggunakan Alat

Bagi pasangan suami istri yang tidak memungkinkan menggunakan metode senggama terputus maupun sistem kalender tetapi ingin terhindar dari efek samping kontrasepsi

¹⁶ Ema pristi yunita, *penggunaan kontrasepsi dalam praktik klinik dan komunitas* (Malang:UB Press,2019), 41-43.

hormonal maka dapat menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon. Terdapat beberapa pilihan kontrasepsi dengan metode ini yaitu kondom, spermisida, diafragma, AKDR, dan tubektomi¹⁷. Berikut penjelasannya:

a). Kondom Pria dan Wanita

Kondom pria dan wanita adalah salah satu metode penghalang kontrasepsi. Cara kerjanya dengan mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang penggunaannya mudah dan praktis. Selain dapat mencegah kehamilan kondom juga dapat mencegah dari terjadinya infeksi HIV/AIDS, kondom efektif digunakan untuk mencegah kehamilan jika digunakan dengan tepat.¹⁸

b). Spermisida

Spermisida adalah agen yang menghancurkan membran sel sperma dan menurunkan pergerakan sperma.

c.) Diafragma

Diafragma adalah salah satu metode penghalang untuk mengontrol kehamilan dengan cara mencegah sperma masuk ke dalam saluran reproduksi.¹⁹

d). Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD (Intra Uterine Device)

AKDR atau IUD metode ini sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. IUD terbuat dari bahan plastik yang lentur kemudian dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang terlatih. Bentuknya kecil dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama yaitu sekitar delapan tahun. Meskipun demikian

¹⁷ Ibid., 48.

¹⁸ Suwignyo siswosuharjo, dkk, *panduan super lengkap hamil sehat* (Jakarta:PT Niaga Swadaya, 2011), 274.

¹⁹ Jeini ester nelwan, *epidemiologi kesehatan reproduksi*, 51-52.

pemeriksaan rutin harus tetap dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Efek samping yang timbul yaitu masa haid lebih lama dan banyak, serta terdapat kemungkinan terjadi infeksi di panggul. Cara kerja metode ini yaitu:

- 1). Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi.
- 2). Mencegah pertemuan ovum dan sperma atau membuat sperma sulit untuk masuk ke dalam vagina dan juga mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi.
- 3). Memungkinkan mencegah implantasi telur dalam uterus.
- 4). Mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri.²⁰

e). Tubektomi

Tubektomi atau steril wanita adalah prosedur bedah untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seorang wanita. Cara kerjanya dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi merupakan cara kontrasepsi permanen bagi wanita. Cara ini sangat efektif mencegah kehamilan dan belum ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah operasi.²¹

b. Metode Hormonal

1). Pil Oral Kontrasepsi

²⁰ Bahiyatun, *buku ajar asuhan kebidanan nifas normal*, (Jakarta: buku kedokteran EGC, 2008), 90.

²¹ Suwignyo siswosuharjo, dkk, *panduan super lengkap hamil sehat*, 275.

Mencegah kehamilan dengan cara menghambat terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur oleh indung telur), menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium, mengganggu pergerakan silia saluran tuba, dan mempertebal lendir mukosa leher rahim. Keefektifan kontrasepsi ini berkurang apabila pil tidak diminum dalam waktu yang sama setiap harinya.²²

2). Injeksi Kontrasepsi

Injeksi Kontrasepsi atau yang biasa kita sebut dengan Suntik KB termasuk kontrasepsi yang diminati oleh banyak wanita. Suntik KB bisa dilakukan setiap satu bulan atau tiga bulan sekali. Suntik KB aman digunakan oleh ibu menyusui setelah enam minggu pasca persalinan. Efek samping yang biasa terjadi adalah keluar flek, pendarahan ringan di antara dua masa haid, sakit kepala, dan kenaikan berat badan. Jika penggunaan Suntik KB diberhentikan, maka bisa hamil lagi dengan segera.²³ Cara kerja KB ini adalah:

- a). Menghentikan atau meniadakan keluarnya sel telur dari induk telur.
- b). Tidak dapat mengeluarkan atau menghentikan kehamilan yang sudah ada.
- c). Membuat sperma sulit untuk memasuki rahim karena mengentalkan lendir serviks.²⁴

3). Koyok (patch) Kontrasepsi

Patch mencegah kehamilan dengan cara yang sama seperti kontrasepsi oral (pil). Digunakan selama tiga minggu dan satu minggu bebas patch untuk siklus menstruasi.²⁵

4). Implan (Susuk) Kontrasepsi

²² Jeini ester nelwan, *epidemiologi kesehatan reproduksi*, 46.

²³ Suwignyo siswosuharjo, dkk, *panduan super lengkap hamil sehat*, 273.

²⁴ Deasy handayani purba, dkk, *pelayanan keluarga berencana (KB)*, (t.t: yayasan kita menulis, 2021), 74.

²⁵ Jeini ester nelwan, *epidemiologi kesehatan reproduksi*, 50.

Implan atau Susuk KB digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa susuk dengan masa penggunaan yang berbeda yakni susuk satu dan dua batang bisa digunakan selama tiga tahun, sedangkan susuk enam batang bisa digunakan selama lima tahun. Implan aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah enam minggu pasca persalinan. Efek samping yang biasanya terjadi adalah perubahan pola haid dalam batas normal, pendarahan ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, dan tidak haid serta sakit kepala.²⁶ Cara kerja kontrasepsi ini ialah mengentalkan lendir serviks, mengganggu transportasi sperma, menekan ovulasi, dan mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi.²⁷

3. Kontrasepsi Dalam Kajian Hukum Positif

Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi negara Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga melakukan berbagai usaha dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tersebut, terutama melalui pengendalian angka kelahiran atau fertilitas. Upaya penurunan angka kelahiran ini dengan cara pemakaian kontrasepsi secara sukarela kepada pasangan usia subur. Dengan memakai alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur diharapkan semakin banyak kehamilan dan kelahiran yang dapat dicegah yang kemudian dapat menurunkan angka kelahiran atau fertilitas.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang sangat populer dalam bidang kelahiran adalah program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini dimulai sejak tahun 1970-an. Tujuan utama program Keluarga Berencana ada

²⁶ Suwignyo siswosuharjo, dkk, *panduan super lengkap hamil sehat*, 273.

²⁷ Bahiyatun, *buku ajar asuhan kebidanan nifas normal*, 89.

dua macam yaitu tujuan demografis dan tujuan nondemografis. Tujuan demografis KB adalah terjadinya penurunan fertilitas dan terbentuknya pola *small family size* (ukuran keluarga kecil). Sedangkan tujuan nondemografis KB adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk yang merata dan berkeadilan. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung di bidang fertilitas dan migrasi.²⁸

Keluarga berencana merupakan bentuk usaha manusia dalam mengatur kehamilan dan kelahiran dalam keluarga. Karena keluarga berencana sendiri juga merupakan salah satu program pemerintah yang dibuat untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana tidak akan pernah lepas dengan kontrasepsi. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka ada banyak juga jenis dan cara berkontrasepsi, sehingga banyak pilihan bagi pasangan suami istri untuk memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan dalam melakukan program keluarga berencana.

Dalam Pedoman Etik dalam Obstetri dan Ginekologi (POGI) Tahun 2003 mengatur tentang Pengendalian kesuburan atau fertilitas. Ditegaskan dalam pasal 30 POGI tahun 2003 menyebutkan bahwa, memperkenalkan metode kontrasepsi harus memperhatikan tiga hal, yaitu:

- a. Otonomi individu, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan harus aman, efektif, menguntungkan dan dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Hak reproduksi, yaitu dalam memperkenalkan metode kontrasepsi harus disertai dengan fasilitas pilihan informasi tentang cara-cara alternatif. Informasi tersebut harus memenuhi syarat yaitu akurat, lengkap dan komprehensif. Setiap wanita yang akan menggunakan

²⁸ Agustina bidarti, *teori kependudukan*, (Bogor:lindan bestari, 2020), 202.

alat kontrasepsi harus terpenuhi kebutuhan akan pilihan informasi agar memahami tentang penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, keefektifan, kontra indikasi, kemampuan untuk mencegah Penyakit akibat Hubungan Seksual (PHS), efek samping, kemungkinan interaksi dengan obat lain dalam kondisi tertentu. Hak reproduksi juga harus memberitahukan kepada akseptor tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan sehingga mereka mempunyai hak untuk menolak atau menghentikan suatu metode kontrasepsi.

- c. Pelayanan berkualitas, yaitu setiap akseptor membutuhkan metode kontrasepsi yang berkualitas agar dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dalam permasalahan ini hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas medis, yaitu menawarkan metode kontrasepsi yang cocok dengan pelayanan yang tersedia, ditunjang dengan konseling yang tepat, dan tenaga penyelenggaranya berkompeten secara teknis. Disamping itu mengakomodasi harapan perempuan yang membutuhkan hubungan interpersonal agar dapat diketahui pandangan dan pendapat wanita tersebut.²⁹

Pelayanan kontrasepsi ialah pemasangan atau pemberian kontrasepsi maupun tindakan lain yang berhubungan dengan kontrasepsi kepada calon akseptor dan peserta KB yang dilakukan dalam fasilitas pelayanan KB. Dalam menggunakan alat atau metode kontrasepsi tetap memperhatikan agama dan kesehatan, hal tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual dalam pasal

²⁹ Pedoman etik dalam obstetri dan ginekologi (POGI) Tahun 2003 mengatur tentang pengendalian kesuburan dan fertilitas, pasal 30.

18 ayat (1) menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.³⁰

Pemerintah bertanggungjawab atas pelayanan keluarga berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi, terdapat dalam pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa: pemerintah bertanggungjawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.³¹

4. Kontrasepsi Dalam Kajian Hukum Islam

Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan alat kontrasepsi, dalam pelaksanaannya KB memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu membatasi kehamilan dan mengatur jarak kelahiran. Dari tujuan tersebut para Ulama membaginya dalam dua istilah, yaitu *tahdid an-nasl* dan *tanzhim an-nasl*. Sebagian ulama mendefinisikan *tahdid an-nasl* sebagai upaya pencegahan kehamilan secara total setelah memiliki anak dalam jumlah tertentu atau untuk pemandulan permanen. Dan ada juga yang menyamakan antara *tahdid* dan *tanzhim* yaitu sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menyedikitkan keturunan. Namun, kebanyakan dari pengkaji masalah ini menggunakan istilah *tahdid an-nasl* sebagai pemberhentian kehamilan setelah memiliki jumlah anak

³⁰ Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual, pasal 18 ayat (1).

³¹ Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 78 ayat (2).

tertentu. Dan istilah *tanzhim an-nasl* untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu.³²

Adapun menurut Dr. Muhammad Hamid an-Naqib, bahwa *at-tanzhim* berasal dari kata *nizham*, dan *at-tahdid* berasal dari kata *al-had*. Sehingga maksud dari *at-tanzhim* adalah menjadikan sesuatu teratur. Sebagaimana dikatakan Dr. Mahmud Akam bahwa tidak termasuk kategori dharurah jika maksudnya untuk menyedikitkan anak. Namun, kadangkala tujuannya demi kesehatan anak dan ibu, untuk memaksimalkan pendidikan, atau tujuan-tujuan lain. Adapun *tahdid an-nasl* adalah menghentikan keturunan dalam jumlah tertentu. Namun, terkadang juga keputusan suami istri untuk menghentikan kehamilan disebabkan suatu penyakit yang menimpa istri atau melewati usia tertentu.

a. Menggunakan kontrasepsi dengan tujuan Tahdid an-nasl

Dalam kitab Fiqih An-Nawazil dijelaskan bahwa apabila melakukan KB dengan tujuan membatasi keturunan secara mutlak hukumnya adalah haram. Kecuali bagi seseorang yang berada pada suatu keadaan yang mengharuskan melakukan hal itu, sebab memperbanyak keturunan merupakan sebuah perintah yang sangat di anjurkan dalam Islam.

Merubah ciptaan Allah adalah tipu daya dan misi setan kepada para pengikutnya, dan hal itu adalah haram. Sedangkan sterilisasi adalah bentuk dari merubah ciptaan, yaitu dengan menghilangkan kemampuan memiliki anak, misalnya dengan vasektomi atau tubektomi. Meskipun ia hanya sebagai fasilitas modern untuk tidak bertanasul, namun hukumnya tetap haram. Menurut Imam An-Nawawi, pengebirian yang dilakukan terhadap manusia adalah haram, baik kepada anak kecil maupun orang dewasa. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini

³² Gemy nastity handayany, *kontrasepsi dalam kajian islam*, 239.

menunjukkan atas pengharaman. Larangan ini juga berlaku terhadap pemakaian alat-alat modern yang digunakan untuk mencegah kehamilan permanen beserta segala motifnya, kecuali karena pertimbangan medis yang mendesak.

Adapun ketika keadaan darurat yang mengharuskan pencegahan kehamilan permanen atau sterilisasi adalah ketika seorang wanita menderita suatu penyakit yang telah divonis oleh dokter yang terpercaya, yang apabila ia hamil dikhawatirkan akan berujung pada kematian. Dan hal ini diperbolehkan ketika tidak didapati jalan lain atau metode pengobatan lain yang memiliki resiko lebih rendah.³³

b. Menggunakan kontrasepsi dengan tujuan Tanzhim an-nasl

Tanzhim an-Nasl (pencegahan kehamilan) yaitu menggunakan sarana atau cara untuk mencegah kehamilan, tetapi bukan tujuan untuk mematikan fungsi reproduksi atau membuat mandul, melainkan tujuannya untuk mengatur kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dengan alat kontrasepsi pil KB, suntik KB, implan, dsb yang sifatnya hanya sementara.

Syaikh bin Bazz di dalam kitab fatwanya mengatakan, tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran untuk menghindari kemudharatan. Akan tetapi, hal itu hendaknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan kedua) sehingga tidak menyebabkan kemudharatan bagi kehamilan berikutnya, dan juga tidak berpengaruh buruk terhadap pendidikan anak-anaknya. Jika kehamilan berurutan atau dalam waktu dekat memberikan kemudharatan terhadap pendidikan anak dan kesehatan ibunya, maka tidak mengapa mengatur jarak kehamilan satu atau dua tahun selama masa menyusui.

³³ Faiz taufiqurrahman, *hukum keluarga berencana (KB) dalam islam*, <http://www.annursolo.com/keluarga-berencana-kb-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 22 januari 2021.

Dalam kitab al-Islam Aqidah Wa Syari'ah , Syeikh Mahmud Syalthut memberi ulasan dalam pembahasan mengatur jarak keturunan dengan dalil dari Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ...

Artinya:

Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Ini adalah bimbingan dari Allah untuk para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Jika kedua orangtuanya telah sepakat untuk menyapihnya kurang dari dua tahun, maka tidak mengapa jika tidak membahayakan anaknya. Melalui ayat tersebut Syari'at Islam memberitahukan bahwa masa menyusui ideal adalah dua tahun. Dimana pada masa itu seorang ibu menyusui anaknya dengan sempurna dan bersih. Hal tersebut diperkuat dengan surat al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Artinya:

Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Mencegah kehamilan dalam waktu tersebut memberikan waktu yang cukup untuk istirahat bagi seorang ibu, dapat mengembalikan kekuatan dan vitalitas wanita disebabkan karena hamil dan melahirkan, serta memberikan waktu yang cukup untuk mendidik dan menumbuh kembangkan anak secara baik dan giat dengan susu murni. Maka inilah yang merupakan maksud dari memberi jarak kelahiran.

Pada tahun 1953 M Lajnah Fatwa al-Azhar menetapkan bahwa penggunaan obat-obatan untuk mencegah kehamilan sementara tidaklah haram, sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Berbeda apabila penggunaan kontrasepsi tersebut untuk mencegah kehamilan permanen maka itu diharamkan. Dikhawatirkan apabila kehamilan yang berturut-turut tanpa jeda normal akan membahayakan seorang ibu.³⁴ Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Terkait memakai alat kontrasepsi, jika melihat dari penjelasan di atas maka hukumnya boleh, jika sesuai dengan sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syari'at. Namun dalam prakteknya ada adab yang perlu dijaga, diantaranya:

1. Pilihlah alat kontrasepsi yang pemasangannya tidak mengharuskan terbukanya aurat (kemaluan dan dubur) di hadapan orang lain. Karena aurat wanita secara hukum asal hanya boleh dilihat oleh suaminya, adapun selain suaminya hanya diperbolehkan jika kondisi darurat untuk keperluan pengobatan.
2. Pilihlah alat kontrasepsi yang mudah dan tidak membahayakan kesehatan atau yang paling ringan efek sampingnya terhadap diri sendiri, karena salah satu dari kebiasaan baik Rasulullah SAW adalah jika diberikan pilihan maka beliau memilih yang paling mudah.³⁵

³⁴ Ibid.,

³⁵ Bimbingan islam, memakai alat kontrasepsi bagaimana hukumnya, <https://bimbinganislam.com/memakai-alat-kontrasepsi-bagaimana-hukumnya/>, diakses pada tanggal 4 februari 2021.

Fungsi kontrasepsi pada umumnya adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk, sebagai pengguna kontrasepsi tinggal memilih alat atau jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Segala macam bentuk dan fungsi alat kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak aborsi, dan tidak mengakibatkan kemandulan permanen. Semua bentuk-bentuk alat kontrasepsi yang tidak mengakibatkan pencegahan kehamilan secara permanen pada umumnya berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk atau untuk mengatur jarak waktu yang diperlukan antara kelahiran seorang anak dengan kelahiran berikutnya.

Hal tersebut jika dihubungkan dengan tujuan Hukum Islam dalam pemeliharaan jiwa dan keturunan demi untuk mewujudkan kemaslahatan antara ibu dan anak merupakan upaya untuk menghindari segala kemudaratan dan kerusakan (*mafsadat*). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih "menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)".

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan kontrasepsi, dengan tujuan pengaturan kehamilan, bukan karena pembatasan keturunan. Karena dapat meraih kebaikan dan menolak keburukan yaitu menyelamatkan jiwa ibu dan anak, termasuk dapat memulihkan kesehatan ibu dan anak dapat tumbuh dengan sempurna.³⁶

C. Aturan Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009

Mengacu pada Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam hal penyediaan dan pengaturan penggunaan alat dan metode kontrasepsi

³⁶ St. Halimang, "Islam, kontrasepsi dan keluarga berencana" *zawiyah dalam jurnal pemikiran islam*, vol. 3, no. 1 (juli, 2017), 135.

dalam keluarga berencana tertera dalam pasal 23 ayat (1) yakni pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi, dengan cara:

- a. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.
- b. Menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
- c. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegalalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual.
- d. Meningkatkan keamanan, kejangkauan, kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia petugas keluarga berencana.
- f. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi.
- g. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan.
- h. Melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan enam bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak.
- i. Melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah dua belas bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri.³⁷

Dalam program keluarga berencana tidak ada paksaan, sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: pelayanan

³⁷ Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 23 ayat (1).

kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dan dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam pasal 25 suami istri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan program keluarga berencana dan boleh menentukan cara keluarga berencana, dan dalam memilih penggunaan obat, alat, dan cara kontrasepsi dilakukan atas persetujuan suami istri dan dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam pasal 27, 28, 29 dijelaskan bahwa upaya pengamanan dan pengawasan alat, obat, dan cara kontrasepsi, baik penggunaan maupun penyampaian dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang sudah terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak. Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan keseimbangan kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan adapun penyediaan alat dan obat kontrasepsi disediakan oleh pemerintah khususnya bagi penduduk miskin.

Keluarga berencana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan bentuk upaya untuk mengatur kelahiran anak, sehingga membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

³⁸ Ibid., pasal 24 ayat (2).

Oleh karena itu, keluarga berencana dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang baik dan ideal, sehingga akan meningkatkan kualitas penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi pendidikan, kesehatan, produktivitas, kecerdasan, pekerjaan, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berkepribadian, berbudaya, berkebangsaan dan layak hidup.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

BAB III

LARANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

Pondok pesantren al-urwatul wutsqo atau biasa disingkat PP-UW terletak di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Pada saat ini PP-UW dihuni sekitar 940 santri dan sebagian besar berasal dari berbagai daerah luar Jawa seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Aceh, Kalimantan, Sumatra, dan lain-lain.¹ PP-UW merupakan salah satu pondok tua yang ada di Indonesia yang didirikan oleh K.H. M.Ya'qub Husain, berawal dari pengajian Al-Qur'an beserta kitab-kitab kuning di sebuah musolla. Dengan perjuangan dan ilmu beliau akhirnya pada tahun 1955 Masehi, K.H. M.Ya'qub Husain dan teman sejawatnya merenovasi untuk memperluas bangunan serambi masjid. Perluasan masjid tersebut bersamaan dengan tragedi G 30 S/PKI. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis dengan cara kekerasan, sehingga banyak kasus warga Muslim yang tengah melaksanakan shalat subuh di rumah maupun di mushalla ataupun di masjid akan dibunuh. Namun, usaha keras mereka dianggap gagal sehingga berakibat partai komunis dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Situasi yang mencekam pada saat itu akhirnya berdampak pada banyaknya masyarakat yang meminta perlindungan untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan mendatangi dan berdiam diri di masjid, termasuk masjid Bulurejo. Peristiwa tersebut awal mulai ramainya masyarakat berbondong ke masjid, termasuk shalat jum'at, dimana khutbah jum'at mempunyai peran

¹ Sunardi, "Kepemimpinan Kiai dalam pengembangan pondok pesantren al-urwatul wutsqo" dalam *jurnal Al-Idaroh*, Vol. 1, No.1 (Maret 2017), 129.

penting untuk dakwah islamiyah. Masjid tersebut juga berfungsi sebagai lembaga formal Madrasah Ibtida'iyah (MI).

Pada perkembangan selanjutnya K.H. M.Ya'qub Husain mengajak teman-temannya untuk mendirikan lembaga Ma'arif tingkat kabupaten. Melalui lembaga Ma'arif tersebut beliau mengajak temannya untuk mendirikan Madrasah Ibtida'iyah di berbagai desa-desa. Dengan sarana awal masjid dan rumah penduduk dijadikan ruang kelas. Di Desa Bulurejo sendiri K.H. M. Ya'qub Husain mendirikan sekolah Madrasah Ibtida'iyah enam tahun, dan kemudian beliau mendirikan Madrasah Mu'alimin empat tahun pada waktu itu terkenal dengan sebutan sekolah guru sebagai lanjutan dari Madrasah Ibtida'iyah. Banyak santri yang lulusan Madrasah Mu'alimin dijadikan guru untuk mengajar santri di Madrasah Ibtida'iyah.

Pada tanggal 23 Januari 1976, K.H. M.Ya'qub Husain wafat di usia 60 tahun. Perjuangan beliau dilanjutkan oleh putra-putranya. Kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh putra pertama beliau, yaitu KH. Drs. Muhammadu Ya'qub. Pada periode ini banyak pembangunan gedung dan sarana lainnya seperti ruang kelas, ruang guru, kamar bagi santri yang mondok di PP-UW, serta meningkatkan aktivitas madrasah.

Pada tahun 1990, KH. Drs. Muhammadu Ya'qub juga memiliki jabatan sebagai pengawas Madrasah di Kementerian Agama Jombang kemudian dipindah tugaskan oleh pemerintah setempat untuk menjadi pengawas Madrasah di Departemen Agama RI Kabupaten Lamongan, sehingga kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dilanjutkan oleh KH. M. Qoyim Ya'qub yang merupakan adik kandung beliau sendiri. Kiai Qoyim lahir pada tanggal 11 Juni 1965 di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, bernama lengkap Muhammad Qoyim. Beliau adalah putra KH. Ya'qub Husain pendiri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dan ibunya bernama Nyai Muhsinah. Kiai Qoyim adalah putra ke tujuh dari sepuluh bersaudara. Pendidikan dasarnya dimulai dari TK, lalu dilanjutkan Masrasah

Ibtida'iyah (MI) lulus pada tahun 1976, kemudian lanjut Madrasah Tsanawiyah (MTs) lulus pada tahun 1979 dan Madrasah Aliyah (MA) lulus pada tahun 1983. Selama menempuh pendidikannya tersebut, Kiai Qoyim bersekolah di lembaganya tersebut.

Selanjutnya, Kiai Qoyim melanjutkan pendidikannya di fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus sebagai Sarjana Muda pada tahun 1987. Lalu beliau melanjutkan jenjang Sarjana Lengkap di tempat yang sama dengan mengambil jurusan Qadla' dan lulus pada tahun 1989. Setelah lulus dari IAIN, Kiai Qoyim kembali ke desanya di Bulurejo untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam mengelola pesantren.²

Pada periode kepemimpinan Kiai Qoyim, Pesantren Al-Urwatul Wutsqo mengembangkan berbagai kegiatan diantaranya antara lain:

Pertama, kegiatan formal. Kegiatan formal yaitu mendirikan pendidikan mulai jenjang awal dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Lembaga-lembaga formal tersebut terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Khususnya Perguruan Tinggi yang bernama STIT UW yang saat ini, jumlah mahasiswanya lebih dari seribu mahasiswa. Perkembangan ini tidak menutup kemungkinan untuk menggratiskan biaya kuliah untuk mahasiswa yang tidak mampu.³

Kedua, kegiatan non-formal. Kegiatan non-formal lembaga tersebut antara lain adalah pesantren liburan, pendampingan bagi anak yang putus sekolah, Madrasah Diniyah UW yang diajarkan yaitu metode Qur'any. Qur'any adalah kitab karya kiai Qoyim sendiri yang berisi Pendidikan dan Pelatihan guru Al-Qur'an dengan metode Qur'any yang

² Zaenu Zuhdi, *Ibadah Penganut Tarekat (Studi tentang Makna Afiliasi Madzhab Fikih Tarekat Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah, Siddiqiyah Dan Syadziliyyah Di Jombang)*, Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 113.

³ Sunardi, kepemimpinan kiai, 134.

meliputi, membaca, menulis, menerjemah, Nahwu Shorof secara cepat, metode Tafsir Amaly dan termasuk juga Lagu Qur'any, yakni dengan cara memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Pelajaran Qur'any adalah ciri khas yang dimiliki pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo, santri tidak hanya dituntut untuk menguasai materinya saja tetapi juga harus menguasai metode pengajarannya. Disamping qur'any materi lainnya ialah tafsir ahkam, yaitu ayat-ayat pilihan yang pembahasannya mengenai hukum-hukum fiqh. Jika pendidikan formal biasanya dilakukan di dalam lembaga, berbeda dengan pendidikan non-formal yang biasa dilakukan di luar pesantren, bahkan di luar daerah Jombang dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan terkait.⁴

Ketiga, kegiatan *thariqoh* yang dikenal dengan Thariqah Shadiliyyah Al-Mas'udiyah. Kiai Qoyim beliau adalah Mursyid Thoriqoh Shadiliyyah Al-Mas'udiyah. Majelis dzikir dan pengajian tersebut dilaksanakan pada hari kamis sore ba'da ashar untuk jama'ah wanita dan kamis malam jum'at untuk jama'ah pria. Majelis ini berlanjut dan kemudian menjadi pengajian *selapan* setiap satu bulan sekali yang dilaksanakan pada malam ahad *legi*. Pengajian selapan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada jama'ah yang berasal dari luar kota Jombang karena tidak bisa mengikuti pengajian pada hari kamis. Mereka berasal dari beberapa daerah, misalnya Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Indramayu, Surabaya, Sumenep, Blitar, Mojokerto, Kediri, Banjarnegara dan kota-kota lainnya. Untuk saat ini, penganut tarekat shadiliyyah berkisar 10. 000 orang dan kebanyakan berasal dari luar Jombang. Pada acara-acara rutin ketarekatan seperti *ngaji selapan* jama'ah yang datang sekitar 3000 orang, baik dari daerah Jombang maupun dari luar Jombang.⁵

Keempat, mengadakan kegiatan Amal Shaleh kepada para santrinya berbentuk ketrampilan, seperti pembangunan, meubeler,

⁴ Arif rahman hakim, "pendidikan life skill sebagai upaya menciptakan kemandirian santri di pondok pesantren al-urwatul wutsqo bulurejo diwek jombang" dalam *jurnal al-idaroh*, Vol. 2, No.2 (September, 2018), 99.

⁵ Zaenu zuhdi, *ibadah penganut tarekat*, 121.

menjahit, pertanian, peternakan, perikanan, administrasi dll, yang hasilnya memiliki nilai jual ekonomi di masyarakat kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh pondok pesantren sebagai bekal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo memiliki jargon "Biaya Bukan Penghalang Mencari Ilmu" yang menjadikan kegiatan Amal Shaleh tersebut sebagai salah satu kegiatan yang dapat membantu berkembangnya sarana Pondok Pesantren dan kebutuhan ekonomi pesantren. Pada setiap kegiatan amal shaleh dimulai dengan pembagian tugas dan ditunjuk sebagai koordinator, misalnya koordinator amal shaleh bangunan, sawah, meubeler, dan sebagainya. Kriteria dari koordinator tersebut yang dipilih adalah dari segi seniornya, tanggungjawab, dan yang sudah menikah. Santri yang sudah menikah akan diberi tanggungjawab lebih untuk setiap kegiatan yang ada di pondok maupun di luar pondok.⁶

Kelima, mendirikan organisasi. Organisasi menjadi pilar lembaga ini adalah IPdI (Ikatan Pendidik Imtaq) dan Isma'u (Ikatan Santri al-Urwatul Wutsqo). Organisasi IPdI ini bersifat terbuka untuk umum, khususnya tempat untuk para guru yang sangat mementingkan keimanan dan ketaqwaan. Salah satu misi yang diemban adalah "Imtaqisasi Ipteks". Pelajaran umum seperti Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia dan materi pelajaran umum lainnya kemudian dikolaborasikan dan diintegrasikan dengan keimanan dan ketaqwaan. Selain itu di pesantren ini juga mempunyai pemancar radio, Q-FM (al-Qur'an FM).⁷

B. Larangan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

Dalam program (KB) dengan menggunakan alat, obat dan metode kontrasepsi ataupun tidak terdapat berbagai pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Di Pondok Pesantren Al-

⁶ Arif rahman hakim, *pendidikan life skill*, 94.

⁷ Zaenu zuhdi, *ibadah penganut tarekat*, 123.

Urwatul Wutsqo melarang KB baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak karena merujuk pada ayat Al-Qur'an Q.S Al-Isra' ayat 31, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu dosa yang besar.*⁸

Alasan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo melarang melakukan program KB dengan menggunakan segala metode kontrasepsi dikarenakan ada dua hal, yaitu karena membunuh dan takut miskin. Pada poin pertama karena membunuh, yakni membunuh bakal janin atau bakal anak, dengan menggunakan alat atau metode tersebut menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari laki-laki sehingga mencegah atau tidak terjadi kehamilan. Kedua karena takut miskin, yang dimaksud takut miskin ialah takut kelaparan, takut hidupnya tidak sejahtera, takut tidak bisa membiayai kehidupan anak-anak, dan ketakutan-ketakutan lainnya, maka ini hukumnya haram karena termasuk di dalamnya berprasangka buruk kepada Allah, padahal Allah telah memberi rezeki kepada masing-masing anak.

Di dalam satu ayat di atas ada dua larangan, yakni membunuh anak dan takut miskin, salah satu dari larangan tersebut sudah tidak boleh dilakukan apalagi jika dijadikan satu, yakni membunuh anak karena takut miskin. Membunuh anak karena takut miskin ialah salah satu perbuatan jahiliyyah, mereka takut miskin di masa mendatang disebabkan adanya anak. Banyak pasangan suami istri tidak mau langsung mempunyai anak dengan alasan ekonomi belum cukup, gaji masih kecil, belum mampu mengurus anak, rumah masih ngontrak, dsb. Salah satu urusan jahiliyyah

⁸ Al-Qur'an, 17:31.

ialah membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, maka kaum muslimin yang tidak mau mempunyai anak dengan alasan takut miskin atau tidak bisa makan, atau karena alasan ketakutan lainnya sama halnya dengan keyakinan orang-orang jahiliyyah meskipun mereka tidak membunuh anak-anak mereka.⁹

Menurut Ibu Nyai Qurratul Ainiyah, ayat di atas sebenarnya bukan langsung mengenai tentang KB tetapi pada poinnya karena takut miskin, takut miskin itu tidak boleh karena miskin atau kaya itu sudah ketentuan dari Allah, kalau dijadikan kaya bersyukur dan kalau dijadikan miskin tidak usah takut miskin, yang kita takutkan adalah miskin iman, dan yang berhubungan dengan ayat tersebut adalah membunuh karena takut miskin, membunuh sendiri tidak boleh takut miskin juga tidak boleh jadi disini ada dua larangan, apalagi kalau dijadikan satu, membunuh yang haram karena takut miskin. Kalau dihubungkan dengan KB, maka KB itu kan membunuh, membunuh bakal janin sehingga tidak tumbuhnya bakal anak, itu bisa dengan membunuh atau menjadikan tidak berkembangnya ovum atau sperma, bisa jadi yang dijadikan sasaran ovumnya ataupun spermanya, walaupun ovumnya bagus spermanya juga bagus maka bisa jadi menghalangi jalan pertemuannya (ovulasi), karena bentuk KB dengan alat atau obat kontrasepsi itu bermacam-macam. Diqiyaskan dengan membunuh itu bukan hanya menghilangkan sesuatu yang bernyawa tapi menghalangi untuk bisa menjadi sesuatu yang bakal hidup itu juga membunuh, sehingga dibawa ke permasalahan KB, kalau KB karena jalan membunuh atau karena takut miskin maka dilarang.¹⁰ Dalam kaidah Fiqih:

الاصل في النهي للتحريم

⁹ <https://almanhaj.or.id/2255-islam-mengharamkan-tidak-mau-mempunyai-anak-karena-takut-miskin.html>. Diakses pada tanggal 10 februari 2021.

¹⁰ Ibu Nyai Qurratul Ainiyah (Istri KH. M. Qoyim Ya'qub), *wawancara*, Pondok Al-Urwatul Wutsqo Jombang, 29 Desember 2020

"hukum asal dari larangan itu adalah menunjukkan pada keharaman"

Ayat tersebut merupakan dasar Al-Qur'an yang kemudian menjadi dasar atas pelarangan atas upaya tidak punya anak atau pembatasan anak, jangankan upaya KB dengan alat kontrasepsi tersebut, punya kekhawatiran takut miskin saja sudah dilarang, karena kita tidak percaya dengan maha pengasih-Nya Allah yang sudah menjamin rezekinya. Ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut bukan termasuk membunuh karena belum ada nyawanya, jika pada saat memakai obat, suntik, atau IUD itu belum punya nyawa, kalau kita kembalikan kepada terminologi membunuh adalah menghilangkan nyawa, sedangkan nyawa itu baru diberikan oleh Allah pada usia empat bulan di kandungan, berarti kalau ada upaya sebelum empat bulan berarti tidak membunuh dan itu diperbolehkan, maka kita analisa lagi bahwa, takut miskin itu sudah haram, mengapa tidak ingin punya anak, karena takut miskin, takut tidak bisa menjaga anak, takut anaknya kurang kasih sayang, takut anaknya tidak sejahtera, dan semua ketakutan atau kekhawatiran itu larinya kepada keimanan. Ada yang berpendapat bahwa belum mempunyai nyawa berarti belum membunuh, sedangkan sperma dan ovum itu kan makhluk hidup, jikalau sperma dan ovum bukan makhluk hidup, maka keduanya tidak akan bisa berkembang. Sehingga dasar dari pelarangan itu adalah dasar Al-Qur'an, kemudian di analisa dengan usul fiqh dan yang terpenting adalah untuk peningkatan keimanan, artinya upaya apapun kalau tujuannya karena kekhawatiran hidup miskin berarti bentuk penurunan iman kepada Allah atau tidak percaya kepada Allah yang telah memberi rezeki dan rezeki itu sudah jaminan dari Allah.¹¹

Menurut Ustadzah Maratul Azizah, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo (PP-UW) memakai hukum dan pedoman suatu masalah berasal dari Al-Qur'an, misalnya dalam masalah KB ini, menurut ayat di atas bahwa jangan membunuh anak karena takut miskin, jadi disini ada

¹¹ Ibu Nyai Qurratul Ainiyah, *wawancara*, Jombang, 29 Desember 2020

pelarangan untuk tidak melakukan KB. Banyak orang yang memandang banyak manfaat dari program KB, misalnya agar hidupnya sejahtera, dengan jargon dua anak cukup, nanti dikhawatirkan jika punya anak banyak hidupnya tidak sejahtera, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kekurangan sandang pangan, dsb. Akan tetapi kita kembalikan lagi kepada hukum Allah dan Syariat Islam bahwa yang memberi rezeki, harta, tahta adalah Allah, jadi kita kembalikan lagi kepada Allah, meskipun anaknya banyak ada rezekinya masing-masing, tidak khawatir hidup miskin. Dan tidak semua orang yang sudah mempratekkan program KB dan mempunyai anak cuma dua akan tetapi ada juga yang hidupnya tidak sejahtera, penghasilannya tidak mencukupi dalam sandang pangan dalam keluarga.¹²

Kiai Qoyim juga membuat lagu Qur'any dan biasa dikenal dengan Qasidah Ilmu karya beliau sendiri, syair lagu Qur'any diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam masalah ini terdapat dalam Qasidah Ilmu Volume VI yang berjudul jangan bunuh anak, berikut syairnya:

JANGAN BUNUH ANAK¹³

(Yaa Khoiro Mauludin)

Jangan bunuh anak

Karna takut melarat

Allah yang beri rizki

Pada anak dan kita

Jangan kau bunuh

Jangan bunuh anak

Bait:

Batasi anak tuh haram

Bak bunuh anak

Menggunjing juga haram

¹² Maratul Azizah (ustadzah), *wawancara*, jombang, 29 Desember 2020

¹³ M. Qoyyim Ya'qub, *Kumpulan Lagu Qur'any* (Jombang: IpdI, t.t), 5.

Bagai membunuh orang

Jangan...

Takut mlarat tuh dosa

Bukti cinta dunia

Takut tak sejahtera

Tanda iman keropos

Jangan...

Tuhan tlah berjanji

Tiap diri ada rizki

Nyatanya anak kaya

Melebihi bapaknya

Jangan...

Syair tersebut menjelaskan tentang jangan membunuh anak karena takut miskin, membunuh disini juga termasuk larangan untuk KB, karena KB juga membunuh benih janin atau bakal anak.

KH. Qoyyim Ya'qub sangat menganjurkan santrinya untuk mempunyai anak banyak, karena beliau meyakini bahwa banyak anak banyak rezeki. Sebagaimana hadits "*dan Rasulullah mencintai umatnya yang mempunyai anak banyak*". Dengan demikian Islam juga menganjurkan umatnya mempunyai anak banyak dengan maksud dan tujuan yang suci yaitu mengikuti syari'at Rasulullah di antaranya adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW.

Pelarangan masalah KB di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo tidak tertulis, tetapi penyampaian larangan tersebut disampaikan pada waktu Ngaji. Pada waktu ngaji tersebut disampaikan bahwa menggunakan KB itu hukumnya haram karena sama dengan membunuh anak, membunuh anak disini berarti juga membunuh calon benih anak. Para santri tentu akan patuh dengan dawuh Kiai karena memang sudah dijelaskan Ayatnya dan hukumnya dan mereka juga tinggal di lingkungan Pondok Pesantren tersebut. Larangan yang tertulis di pondok tersebut

hanya ada tiga, yaitu keluar pondok tanpa izin, waktu kegiatan tidak ada di tempat, tidak jama'ah dan istighosah. Sedangkan larangan yang lainnya yang berhubungan dengan hukum atau ayat Al-Qur'an disampaikan pada waktu ngaji termasuk masalah KB tersebut. Bukan hanya para santri yang tidak melakukan KB tetapi semua keluarga besar Kiai Qoyim juga, dari semua keluarga rata-rata mempunyai anak banyak.¹⁴

Tidak ada konsekuensi juga mengenai santri atau ustadz/ustadzah yang tetap melakukan program KB di lingkungan Pondok Pesantren, tetapi mereka selalu diingatkan akan hukum melakukan hal tersebut. Kecuali dalam keadaan darurat, misal mempunyai sakit kanker rahim, dsb. Namun, jika tidak ada halangan apapun tidak diperbolehkan untuk melakukan KB. Dan para santri juga mengaku mempunyai kesadaran diri sendiri terhadap larangan tersebut, meskipun tidak ada paksaan ataupun peraturan tertulis akan tetapi mereka takut akan hukum Allah. Sampai saat ini dari beberapa keluarga yang tinggal di pondok belum ada yang melakukan KB dengan alat kontrasepsi.¹⁵

Di lingkungan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dari sepuluh tahun terakhir ini anak-anak dari ustadz/ustadzah yang tinggal di pondok sekitar ada 55 anak dari sekitar 20 pasang, belum dari pasangan yang tinggal di luar pondok, pasangan yang baru menikah dan pasangan yang suaminya tinggal di luar pondok. Satu pasang biasanya punya anak lebih dari dua bahkan ada yang lima dan selisihnya tidak jauh antara anak satu dan lainnya. Ada sepasang ustadz/ustadzah yang sampai kini masih punya anak satu dan sudah berumur lima tahun, padahal beliau juga tidak KB, dan seumuran anak tersebut yang tinggal di pondok semuanya sudah punya adik, dan ada juga yang sudah beberapa tahun menikah tapi belum dikaruniai anak,¹⁶ padahal dari semua pasangan yang tinggal di pondok belum ada yang mempraktekkan KB. Seperti pada pasangan ustadz Roni

¹⁴ Ibu Nyai Qurratul Ainiyah (Istri KH. M. Qoyim Ya'qub), *wawancara*, pondok pesantren al-urwatul wutsqo, Jombang, 29 Desember 2020.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

dan Ustadzah Maratul Azizah beliau mempunyai lima anak, anak pertama lahir pada tahun 2011, anak kedua lahir pada tahun 2012, anak ketiga lahir pada tahun 2013, anak keempat lahir pada tahun 2015, anak kelima lahir pada tahun 2019, namun anak pertama dan kedua meninggal dunia pada saat beberapa hari setelah lahir, maka mereka memutuskan untuk langsung mempunyai anak lagi.¹⁷

Mengurus anak banyak dan tinggal di lingkungan pondok pesantren memang tidak mudah tetapi sebagian besar dari mereka tidak ada yang mengeluh akan hal itu, karena dalam mengurus anak dibantu oleh para santri, ustadz/ustadzah di lingkungan pondok tugasnya tidak hanya mengurus anak tetap ada juga kesibukan yang lain, misalnya ngajar (ngajar ngaji, ngajar di lembaga mulai dari MTS, MA, bahkan di Perkuliahan), amal sholeh, dsb, contohnya ustadzah Maratul Azizah jika waktunya mengajar, maka yang menjaga anaknya adalah para santri, jika ada yang masih kecil sekitar umur dua tahunan pastinya ada yang menjaga sendiri dan yang lainnya bisa main sendiri yang pasti mainnya masih ada di sekitar lingkungan pondok.

Cara mereka menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan lingkungan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo yang penting adalah cukup, dan kebutuhan pokok semua dari pondok, misal makan dan minum dari pondok. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder ada isyaroh dari pondok. Setiap keluarga di lingkungan pondok pesantren tersebut berbeda-beda dalam menerima jumlah isyaroh tergantung jumlah anggota keluarganya. Jadi, ustadz/ustadzah yang sudah keluarga yang tinggal di lingkungan pondok pesantren biaya hidupnya sudah dijamin sama pondok dan mereka tidak khawatir takut kelaparan, tidak sejahtera, dsb.¹⁸

¹⁷ Maratul azizah, *wawancara*, jombang, 29 Desember 2020.

¹⁸ Ibid.,

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN KELUARGA BERENCANA DALAM KELUARGA BESAR PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO

A. Analisis Terhadap Larangan Keluarga Berencana di Pondok Pesantren Al- Urwatul Wutsqo

Ajaran Islam memiliki ajaran yang terperinci termasuk dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi yang memberi petunjuk tentang masalah keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban dalam keluarga hingga masalah warisan dan perwalian. Islam memberikan perhatian besar terhadap penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fikih (Hukum Islam) yang biasa dikenal dengan Rub'u Al-Munakahat berbicara tentang masalah keluarga.¹ Namun, dalam Al-Qur'an tidak secara tersurat menerangkan tentang KB, maka perlu pendapat ulama untuk menjawab mengenai masalah KB tersebut.

Dalam memahami makna KB, banyak ulama yang memperbolehkan KB dan banyak juga Ulama yang melarang mengikuti KB. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam yang berjudul Islam dan Kebidanan, dengan uraiannya sebagai berikut:²

- a. Ulama yang memperbolehkan KB, yaitu Yusuf Qaradhawi, Imam Ghazali, Syaikh Al-Hariri, Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan program Keluarga Berencana dengan adanya beberapa ketentuan, yakni untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga tidak sama dengan pembunuhan,

¹ Ali Yafie, *menggagas fikih sosial*, (Bandung:Mizan,1994), 135.

² Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 23-24.

karena pembunuhan dilakukan ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Hal ini didasari dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mu'minin ayat 12, 13, 14.

Q.S Al-Mu'minin ayat 12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.*³

Q.S. Al-Mu'minin ayat 13

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Artinya: *Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh.*⁴

Q.S. Al-Mu'minin ayat 14

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: *Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.*⁵

- b. Ulama yang melarang KB, yaitu Madkhour, Abu A'la Al-Maududi. Mereka berpendapat bahwa melarang mengikuti program Keluarga Berencana karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 31.

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu dosa yang besar".*⁶

³ Al-Qur'an, 23:12.

⁴ Al-Qur'an, 23:13.

⁵ Al-Qur'an, 23:14.

⁶ Al-Qur'an, 17:31.

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa:

1. Pada dasarnya, agama Islam memperbolehkan melakukan program pengaturan keluarga berencana dengan positif, seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya.
2. Pemandulan dengan cara melakukan Vasektomi (pemotongan atau penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan atau penutupan saluran telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi keturunan adalah perbuatan haram.
3. Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dokter yang professional yang dapat dipercaya, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwa ibu dan anaknya.

Menurut Madkhour guru besar Hukum Islam pada fakultas hukum, dalam tulisannya "Islam and Family Planning" mengemukakan bahwa beliau tidak menyetujui program Keluarga Berencana jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu, beliau berpegang pada prinsip hal-hal yang mendasar membenarkan perbuatan terlarang. Sedangkan menurut Abu A'la Al-Maududi, mengemukakan bahwa Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Beliau mengatakan "barangsiapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan". Menurut beliau, salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.⁷

⁷ Al-Fauzi, *keluarga berencana perspektif islam dalam bingkai keindonesiaan*, 13.

Dari beberapa pendapat di atas, ada juga para Ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak Keluarga Berencana, di antaranya terdapat dalam Q.S. Al-An'am ayat 151, Q.S. Al-Isra' ayat 31. Maksud dari kedua ayat ini adalah tidak memberi kesempatan untuk hidup sama halnya dengan membunuh walaupun tidak secara langsung, alasannya karena takut miskin. Padahal Allah telah menjamin rizki hamba-hamba-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Kawinlah kalian dengan wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain".

Dari hadits di atas dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad SAW merasa bangga apabila beliau memiliki umat yang banyak. Dengan menjalankan program Keluarga Berencana berarti memperkecil jumlah umat. Secara lahir memang demikian, tetapi tentu yang dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut beliau, bukan penentang ajaran Islam yang dibawanya.⁸

Islam mendukung program keluarga berencana. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadits yang membolehkan melakukan *azl*. *Azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara yang alami. Pada zaman sekarang sudah ada berbagai macam alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan kemaslahatan itulah yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW, yakni melindungi anak yang masih dalam penyusuan dari marabahaya termasuk menjauhi kemudlaratan yang lain sehingga anak yang dilahirkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meskipun dalam Q.S Al-Isra' Ayat 31 memberikan kesan bahwa Islam tidak boleh melakukan program KB, tetapi tidak demikian karena program KB tersebut bukan membunuh sesuatu yang bernyawa tetapi untuk mencegah kehamilan. Dalam Islam juga menganjurkan untuk

⁸ Ibid., 14.

banyak keturunan, tetapi jika tidak mampu mengurusnya akan lebih baik mempunyai keturunan yang ideal sesuai kemampuannya agar tercapai keluarga yang bahagia sehingga terwujud tujuan dari sebuah perkawinan yakni menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Agar tidak terjadi keturunan yang lemah dan kurangnya kemampuan dalam mengurusnya maka program KB menjadi program yang sesuai yang bisa diterapkan di sebuah keluarga. Islam memandang bukan pada peningkatan atau penurunan jumlah penduduk, tetapi pada kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya. Belum tentu pertumbuhan penduduk yang tinggi dianggap keadaan yang jelek atau membahayakan, dan juga sebaliknya.

Ada sebagian kalangan Islam berpendapat bahwa Islam mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pandangan mereka ini berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Nabi SAW. Firman Allah swt dalam Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istrimu dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik".

Juga berdasarkan Hadits Nabi SAW: "peristirlah perempuan yang memiliki kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan memperlihatkan kamu di depan umat-umat." (HR. Ahmad).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa memiliki anak banyak adalah sesuatu yang fitrah dan hadits ini dapat dipahami sebagai anjuran memiliki anak banyak, untuk itu anjuran keluarga berencana harus ditolak. Padahal kalau dikaji lebih dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas tidak mengisyaratkan perintah untuk memiliki banyak anak. Islam sangat fleksibel dalam menentukan apakah harus memiliki anak banyak atau sedikit, semua tergantung kebutuhan dan kemaslahatan. Rasulullah pada saat itu menganjurkan agar memiliki banyak anak karena saat itu

jumlah umat Islam sangat sedikit sehingga untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah umat yang banyak termasuk melalui keturunan, selain itu pada saat itu jumlah penduduk dunia belum sebanyak seperti sekarang sehingga anak yang banyak belum menghawatirkan masa depan mereka. Tetapi ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti saat ini dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang menghawatirkan, tentu hadits ini tidak dapat dipahami secara tekstual.

Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap Muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena itu sebenarnya keluarga berencana boleh dilakukan bagi kaum yang mampu ekonomi dan kesehatannya. Tidak boleh membatasi jumlah anaknya, karena hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah kaum Muslim berkurang dan di masa yang akan datang akan membahayakan Islam itu sendiri.⁹

Di pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo melarang para santri ustadz/ustadzah untuk melakukan program KB baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak, namun pelarangan tersebut tidak bersifat wajib, tetapi bersifat sangat dianjurkan, dan mayoritas keluarga besar pondok pesantren tidak ada yang melakukan program Keluarga Berencana karena mereka meyakini bahwa program Keluarga Berencana dengan alat kontrasepsi hukumnya adalah haram. Di pondok pesantren al-urwatul wutsqo melarang program KB bukan berdasarkan pada pengaturan keturunan (*Tanzim an-Nasl*) atau pembatasan keturunan (*Tahdid an-Nasl*) tetapi menitikberatkan pada takut kemiskinan. Takut miskin karena mempunyai anak banyak, takut hidupnya tidak sejahtera, takut tentang pendidikannya di masa depan, takut mengancam kesehatan, dsb. Semua ketakutan itulah yang dilarang karena tidak percaya akan kuasa dan rizki dari Allah. Dari berbagai macam metode keluarga berencana baik dengan

⁹ Eva nurfitriani, "analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di kabupaten Lombok Tengah" (Tesis Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram 2020), 97-104.

menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak dianggap membunuh meskipun tidak ada unsur takut miskin, karena sama halnya dengan menghalangi sesuatu yang bakal hidup dan kebanyakan dari alat kontrasepsi cara kerjanya dengan menghambat ovulasi agar tidak terjadi kehamilan. Jadi, pada prinsipnya semua tindakan pencegahan untuk mendapatkan keturunan dengan alasan apapun adalah haram karena membunuh dan mendahului takdir Allah.¹⁰

Di samping itu ada juga dampak negatif dari penggunaan KB menggunakan alat kontrasepsi terhadap kesehatan, efek samping dari alat kontrasepsi masih menjadi perdebatan karena tidak semua orang merasakan hal yang sama, tergantung dari alat kontrasepsi yang digunakan dan juga kondisi tubuh dari pemakainya. Alat kontrasepsi sendiri merupakan alat yang dipercaya dapat mengendalikan tingkat kehamilan. Gejala yang umum adalah pusing dan mual, hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas.

Adapun diantara dampak negatif yang ditimbulkan dari program KB karena pembatasan keturunan, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap Syariat Islam, karena program pembatasan kelahiran telah menjadi program global dunia, maka terdapat penyebaran alat-alat kontrasepsi yang melimpah dan kemudahan untuk mendapatkannya, memancing masyarakat untuk tidak mau dibebani tanggungjawab keluarga.
2. Timbulnya keinginan untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk melakukan keinginan yang salah (perzinahan) dengan aman.
3. Timbulnya penyakit menular, seperti penyakit kelamin dan AIDS karena perzinahan merajalela.
4. Karena penggunaan alat kontrasepsi yang tersembunyi dan aman dari akibat kehamilan, maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa

¹⁰ Qurratul Ainayah, *wawancara*, jombang, 29 Desember 2020.

malu, krisis moral, rusaknya nasab, dan keretakan hubungan keluarga.

5. Terputusnya generasi yang mengakibatkan minimnya tenaga kerja produktif dan melemahnya dakwah akibat kurangnya pejuang pembela agama dan umat.
6. Pengaruh negatif alat kontrasepsi bagi tubuh, penelitian medis membuktikan bahwa alat kontrasepsi yang tidak cocok dapat merusak keseimbangan hormon dalam tubuh, menyebabkan kanker rahim, melemahkan daya ingat dan lumpuh kedua kaki dan tangan.
7. Untuk mencapai target yang diinginkan pemerintah mengeluarkan dana yang besar untuk program global pembatasan kelahiran, kebutuhan biaya diambil dari kas negara secara besar-besaran. Akhirnya terdapat penggunaan dana pada jalan yang salah. Akan lebih baik jika biaya itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran bangsa.

B. Analisis Yuridis Terhadap Larangan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani program ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Badan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan usaha-usaha dalam program keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana.
2. Mengajukan saran-saran pemerintah mengenai pokok-pokok kewajiban dan masalah-masalah penyelenggaraan program keluarga berencana nasional.

3. Menyusun pedoman pelaksanaan program keluarga berencana atas dasar pokok-pokok kebijakan dari pemerintah.
4. Mengadakan kerjasama antara Indonesia dan negara asing maupun badan internasional dalam bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan Indonesia dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam keppres Nomor 8 Tahun 1970, menyatakan bahwa penanggungjawab umum penyelenggaraan program keluarga berencana nasional ada di tangan Presiden dan dilakukan oleh Menteri negara kesejahteraan rakyat, dibantu oleh dewan pembimbing keluarga berencana nasional.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden dan dalam pasal 56 ayat (1) BKKBN memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.¹²

Filosofi BKKBN adalah menggerakkan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana. BKKBN mempunyai strategi dasar sebagai berikut:

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
2. Menata kembali pengelolaan program Keluarga Berencana.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia operasional program Keluarga Berencana.

¹¹ Keppres nomor 8 tahun 1970.

¹² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 53 ayat (2) dan 56 ayat (1).

4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana.
5. Meningkatkan pembiayaan terhadap peserta program Keluarga Berencana.

BKKBN mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Keluarga dengan anak ideal.
2. Keluarga yang sehat.
3. Keluarga berpendidikan.
4. Keluarga sejahtera.
5. Keluarga berketahanan.
6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya.
7. Penduduk tumbuh seimbang.

Program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi memiliki manfaat, yaitu:

1. Membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Menjaga jarak kelahiran.
3. Mengurangi tingkat resiko kematian pada bayi.

Selain itu, program KB juga memberi manfaat terhadap ekonomi dalam keluarga dan masyarakat, serta membuat pria juga ikut bertanggungjawab dalam menjaga kesehatan reproduksinya dan keluarganya.¹³

Tujuan BKKBN sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga terdapat dalam pasal 4, yang berbunyi:

¹³ Ibid., 6.

- (1) Perkembangan penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹⁴

Penyuluhan program KB dilakukan baik berupa pendekatan secara langsung kepada calon aseptor maupun kepada mereka yang sudah menjadi aseptor. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Peran PLKB telah ikut memberikan kontribusi terhadap kelembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta terwujudnya keluarga berkualitas pada tahun 2025. Program kependudukan dan KB tidak hanya sebagai upaya pengendalian angka kelahiran, tetapi juga menyangkut upaya yang berhubungan dengan pemberdayaan dan perencanaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.¹⁵

Kependudukan menjadi salah satu masalah penting di negara Indonesia, karena hal tersebut berhubungan dengan jumlah, pertumbuhan, struktur, pergerakan, persebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan penduduk (Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 tahun 2014). Pengendalian kependudukan yang bermakna dibutuhkan untuk keberhasilan tujuan pembangunan lainnya.

BKKBN di percayai oleh pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap tercapainya indikator program kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga. Program Keluarga Berencana

¹⁴ Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pasal 4

¹⁵ Muhammad rajab rusman, *budaya dan kontrasepsi*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 115.

menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dari program Keluarga Berencana ialah dengan menggunakan alat kontrasepsi.¹⁶

Kebijakan pemerintah menganjurkan program KB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 yang berbunyi, "Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana" dan juga terdapat dalam pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa, "Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas."

Program KB di Indonesia, seperti juga di negara berkembang lainnya, lebih menekankan pada tercapainya tujuan demografis, yaitu untuk mencapai target penurunan laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana lebih menekankan ke pengendalian populasi yang memberi jalan bagi negara untuk mengatur fungsi reproduktif warganya khususnya alat reproduksi wanita. Pelayanan KB yang berkualitas ialah pelayanan yang memberikan informasi terbuka secara rasional dan diikuti oleh pelayanan tenaga profesional. Dasar tindakan yang dipilih dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB di Indonesia dengan menekankan pentingnya pemberian informasi sebelum mengadakan pilihan suatu metode KB yang aman, efektif, dan cocok.

Upaya untuk meningkatkan program KB dan peran serta masyarakat akan dicapai jika penyuluh lapangan keluarga berencana mampu menggerakkan masyarakat terutama pasangan suami istri usia subur untuk ikut berperan dalam mencapai tujuan program KB. Pasangan

¹⁶ Ibid., 9.

usia subur memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah terutama pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Karena salah satu suksesnya program tersebut yang dilaksanakan pemerintah sangat ditentukan oleh keluarga terutama suami istri usia subur dalam mengambil keputusan untuk merencanakan jumlah anak yang diinginkan dan berapa lama jarak usia antar satu dan lainnya yang akan dilahirkan serta pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan memiliki anak.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran pasangan usia subur yang menggunakan alat atau obat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran anak atau menghentikan kelahiran. Namun, disisi lain masih banyak persoalan tentang program KB tersebut, misalnya pasangan suami istri tidak mau menggunakan alat kontrasepsi.¹⁷

Dan juga pemerintah tidak memaksa untuk menggunakan kontrasepsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat sesuai dengan norma agama.¹⁸ Hak reproduksi perorangan sebagai bagian dari pengakuan akan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dapat diartikan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dsb) mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan waktu kelahiran anak dan dimana ia akan melahirkan.

Tetapi, peran pemerintah tidak lepas dari adanya strategi dan kebijakan untuk menjadikan lebih baiknya program ini dan untuk

¹⁷ Muhammad rizal, " implementasi kebijakan program keluarga berencana" dalam jurnal *JOM FISIP*, Vol. 3, No, 2 (Oktober, 2016), 6.

¹⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 72 ayat (2).

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peran masyarakat untuk berkontribusi mensukseskan program tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dapat dilihat dari kesehatan yang lebih baik.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam program tertentu terutama dalam program Keluarga Berencana, peranan tokoh masyarakat sangat kuat dalam mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Pandangan masyarakat terhadap program KB, tidak hanya dilihat dari luarnya, tetapi juga sikap batin yang mengarahkan seseorang mampu melihat cara pelaksanaan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah. Pemikiran positif dari masyarakat terhadap program KB akan sangat menentukan kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB.

Dalam program KB, banyak komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya masyarakat siap dalam menjalankan program KB yang telah dijadikan program pemerintah. Masyarakat berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, tingkat keberhasilan program akan sangat bergantung pada ketercapaian tujuan di lapangan. Dengan adanya program KB selama ini banyak sekali faktor pendukung dan penghambatnya. Tingkat pendidikan tenaga ahli dan masyarakat, LSM, tim penggerak PKK, kepala desa, serta keterlibatan pemerintah kabupaten sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program KB tersebut. Faktor inilah yang masih belum diperhatikan secara optimal, sehingga program KB sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Program KB ini mengharapkan pertumbuhan penduduk dapat sejalan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Karena jika terjadi lonjakan penduduk, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang semakin lengkap.

Masyarakat menganggap penting dengan adanya program tersebut, karena berdampak besar bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia, terutama mengenai masalah kesehatan, kependudukan, dan masalah-masalah sosial lainnya termasuk dalam hal berkeluarga. Dengan pandangan yang positif, maka partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB akan semakin tinggi. Tetapi yang perlu diluruskan ialah pemahaman yang masih sederhana tentang program tersebut. Keluarga Berencana sebenarnya bukan hanya masalah pribadi, tetapi sebagai upaya pemerintah dalam penanganan masalah sosial dan kependudukan.¹⁹

Faktor yang mendukung masyarakat untuk melakukan program ini adalah untuk kesehatan ibu dan anak yang menjadi perhatian utama. Seperti halnya dalam pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi "Upaya kesehatan ibu harus ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu". Dan juga terdapat dalam pasal 131 ayat (1) "Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak".

Tetapi sebagai penghambat pelaksanaan program tersebut ialah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program tersebut. Keterlibatan perangkat desa dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan fasilitas desa maupun dusun untuk pelaksanaan penyuluhan. Sedangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut adalah dengan memberikan ceramah-ceramah atau penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya program tersebut bagi kelangsungan hidup yang normal dan lebih baik. Tokoh masyarakat melihat adanya karakteristik ekonomi, pendidikan,

¹⁹ Taat wulandari, "persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana" dalam jurnal dimensi, vol.2, no.1 (maret 2008), 91.

budaya, dan sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan program tersebut. Dalam masyarakat jarang dijumpai peserta yang gagal dalam mengikuti KB karena alasan kekurangan ekonomi atau tidak mampu membeli alat KB. Alasan ekonomi yang mendorong adalah dengan jumlah keluarga dengan kemampuan ekonomi yang mendukung, sehingga kepemilikan harta kekayaan atau ekonomi menunjang eksistensi sebuah keluarga. Dan jumlah keluarga kecil dan secara ekonomi tercukupi adalah cerminan keberhasilan keluarga kecil yang bahagia.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai keinginan untuk membuat perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lain yang lebih baik. Dalam proses perubahan harus menjangkau sasaran-sasaran perubahan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai pengendali masa depan, di dalam pelaksanaan pembangunan itu perlu memperhatikan manusianya. Karena dalam proses pembangunan menyangkut makna bahwa manusia adalah sekaligus obyek dan subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan manusia harus diperhitungkan, sebab manusia mempunyai nilai dan potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, di dalam pembangunan suatu bangsa perlu melibatkan subyek untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Suatu hambatan yang sering muncul ketika partisipasi masyarakat terhadap suatu program pemerintah kurang maksimal bisa secara internal. Hambatan internal merupakan hambatan dalam masyarakat itu sendiri yang merupakan keterlibatan langsung dalam suatu program kegiatan. Hal ini disebabkan karena keadaan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan secara aktif untuk menyuarakan keinginan mereka.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Program KB di Indonesia dapat berhasil karena didukung oleh kemajuan pendidikan, peningkatan mobilitas penduduk, bertambahnya angkatan kerja, dan lain-lain. Salah

satu aset dari program pembangunan di Indonesia adalah struktur sosial tradisional yang masih tetap bertahan di desa dan unit yang lebih kecil dari desa. Unit tersebut juga unit administrasi pemerintah. Berbagai instruksi yang datang dari pusat dapat mencapai desa dalam waktu yang relatif singkat dan menyusupi seluruh pelosok tanah air. Program itu kemudian diimplementasikan di tingkat desa dan dusun.²⁰


Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 23 menjelaskan bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:²¹

1. Menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama.
2. Menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
3. Menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaat dari pencegahan virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi.
4. Meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi bermutu tinggi.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana.
6. Menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi.
7. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan.

²⁰ Ibid., 95.

²¹ Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 23.

8. Melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan enam bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak, dan
9. Melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah duabelas bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami istri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai larangan keluarga berencana dalam pondok pesantren al-urwatul wutsqo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua tindakan pencegahan untuk mendapatkan keturunan dengan alasan apapun adalah haram karena membunuh dan mendahului takdir Allah. Di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo tidak ada istilah *Tahdid An-Nasl* (pembatasan keturunan) maupun *Tandzim An-Nasl* (pengaturan keturunan) karena Pemakaian metode KB apapun tidak boleh dilakukan jika niatnya agar tidak hamil. Dari berbagai macam metode untuk keluarga berencana baik dengan menggunakan alat kontrasepsi maupun tidak dianggap membunuh karena sama halnya dengan menghalangi sesuatu yang bakal hidup dan kebanyakan dari alat kontrasepsi cara kerjanya dengan menghambat ovulasi agar tidak terjadi kehamilan.
2. Berdasarkan analisa dari perundang-undangan khususnya yang terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pemerintah menganjurkan program KB, maka larangan di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang perlu di cantumkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi keluarga besar pondok pesantren al-urwatul wutsqo yang sudah menikah dan mempunyai anak banyak dan dengan jarak yang sedikit,

terutama untuk ustadz/ustadzah yang tinggal di lingkungan pondok pesantren sebaiknya mengatur jarak kelahiran anak, karena jarak dekat maupun jauh berdampak pada tumbuh kembang anak itu sendiri.

2. Kepada pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk sudah semestinya mengajak semua kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan program keluarga berencana dengan norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan cara mengatur kehamilan dan jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzi. "keluarga berencana perspektif islam dalam bingkai keindonesiaan". *Jurnal lentera*, vol. 3, no. 1. Maret 2017.
- Ainiyah, Qurratul. *Wawancara*. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Jombang, 2020.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak, 2018.
- Ar-Rahim, Abd. *Islam dan KB*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- Azizah, Maratul. *Wawancara*. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Jombang, 2020.
- Baso, Zohra Andi. *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 1999.
- Bahiyatun. *Buku ajar asuhan kebidanan nifas normal*. Jakarta: buku kedokteran EGC,2009
- Bidarti, Agustina. *Teori Kependudukan*. Bogor: LINDAN BESTARI, 2020.
- Bimbingan Islam, *memakai alat kontrasepsi bagaimana hukumnya*, <https://bimbinganislam.com/memakai-alat-kontrasepsi-bagaimana-hukumnya/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2021.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Aspek-aspek kesehatan keluarga berencana*. Jakarta, 1989.
- Hakim, Arif Rahman. "pendidikan life skill sebagai upaya menciptakan kemandirian santri di pondok pesantren al-urwatul wutsqo bulurejo diwtek jombang". *Jurnal Al-Idaroh*, vol.2, no.2. 2018.
- Halimang, St. "kontrasepsi dan keluarga berencana". *Zawiyah dalam jurnal pemikiran islam*, vol.3, no.1. 2017.
- Handayani, Gemy, Nastity. "kontrasepsi dalam kajian islam". *Jurnal Al-Fikr*, vol. 17, no. 1. 2013.
- <https://almanhaj.or.id/2255-islam-mengharamkan-tidak-mau-mempunyai-anak-karena-takut-miskin.html>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021.

Keppres nomor 8 tahun 1970.

Laonso, Hamid, dan Jamil, Muhammad. *Hukum islam alternatif terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: restu ilahi, 2005.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. "program kampung keluarga berencana menurut hukum islam". *Jurnal Al-Hukama*, vol. 8, no.2. 2018.

Nelwan, Jeini Ester. *Epidemiologi kesehatan reproduksi*. Yogyakarta: Deepublish grup penerbitan CV Budi Utama, 2019.

Nurfitriani, Eva. "Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan program KB pada pasangan muslim di bawah umur dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di kabupaten Lombok Tengah", Tesis (Mataram: Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram 2020).

Pedoman etik dalam obstetri dan ginekologi (POGI) Tahun 2003 tentang Pengendalian Kesuburan dan Fertilitas.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual.

Proverawati, Atikah, dkk. *Panduan memilih kontrasepsi*. Yogyakarta: nuha medika, 2010.

Purba, Deasy Handayani, dkk. *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. t.t:yayasan kita menulis, 2021.

Ratna, Ikhwani. "pemakaian alat kontrasepsi pada wanita muslimah melalui tingkat pemahaman agama islam". *Jurnal perempuan, agama, dan gender*, vol. 17, no.1. 2018.

Rizal, Muhammad. "implementasi kebijakan program keluarga berencana". *Jurnal JOM FISIP*, vol.3, no.2. 2016.

Rusman, Muhammad Rajab. *Budaya dan kontrasepsi*. Pasuruan:CV. Penerbit qiara media, 2020.

Sari, Emilia. "keluarga berencana perspektif ulama hadits". *SALAM dalam jurnal sosial dan budaya syar'i*, vol. 6, no. 1. 2019.

Setyani, Rizka Ayu. *Serba-serbi kesehatan reproduksi wanita dan keluarga berencana*. PT. sahabat alter Indonesia, 2019.

Sianturi, Efendi, dkk. *Kesehatan masyarakat*. Sidoarjo: zifatama jawara, 2019.

- Siswosuharjo, Suwignyo, dkk. *Panduan super lengkap hamil sehat*. Jakarta:PT. niaga swadaya, 2011.
- Sudirman. *Fiqh kontemporer*. Yogyakarta: deepublish grup penerbitan CV budi utama, 2018.
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan keluarga berencana*. Jakarta: salemba medika, 2012.
- Sunardi. "kepemimpinan kiai dalam pengembangan pondok pesantren al-urwatul wutsqo". *Jurnal Al-Idaroh*, vol. 1, no.1. 2017.
- Taufiqurrahman, Faiz. *Hukum keluarga berencana (KB) dalam islam*, <http://www.annursolo.com/keluarga-berencana-kb-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2021.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- Wulandari, Taat. "persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program keluarga berencana". *Jurnal dimensia*, vol.2, no.1. 2008.
- Yafie, Ali. *Menggagas fikih sosial*. Bandung:mizan, 1994.
- Yakub, Aminudin. *KB dalam polemik: melacak pesan substantif islam*. Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Ya'qub, Muhammad Qoyyim. *Kumpulan lagu qur'any*. Jombang:ipdi, t.t
- Yunita, Ema Pristi. *Penggunaan kontrasepsi dalam praktik klinik dan komunitas*. Malang:UB Press, 2019.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail fiqhiyah: kapita selekta hukum islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Zuhdi,Zaenu. *Ibadah penganut tarekat (studi tentang makna afiliasi madzhab fikih tarekat qadiriyyah wa naqshabandiyah, shiddiqiyah dan syadziliyyah di Jombang)*. Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.